

**KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM  
TERTANGGUNG AKIBAT KLAIM YANG TIDAK DIBAYAR JIKA  
PERUSAHAAN ASURANSI MENGALAMI KEPAILITAN**



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh  
Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh :

**INDAH TRI RATNA SETYANINGRUM**

**NIM. E0006019**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**FAKULTAS HUKUM**

**SURAKARTA**

*commit to user*

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM  
TERTANGGUNG AKIBAT KLAIM YANG TIDAK DIBAYAR JIKA  
PERUSAHAAN ASURANSI MENGALAMI KEPAILITAN**

**Oleh**

**Indah Tri Ratna Setyaningrum**


**NIM E.0006019**

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**


**Surakarta, 28 Agustus 2012**

**Dosen Pembimbing,**

**Pembimbing I**

  
**Munawar Kholil, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19681017 199403 1 003**

**Pembimbing II**

  
**Anjar Sri C.N., S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19730122 199802 2 001**

*commit to user*

**PENGESAHAN PENGUJI**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**  
**KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM**  
**TERTANGGUNG AKIBAT KLAIM YANG TIDAK DIBAYAR JIKA**  
**PERUSAHAAN ASURANSI MENGALAMI KEPAILITAN**

**Oleh**

**Indah Tri Ratna Setyaningrum**

**NIM E.0006019**

**Telah diterima dan dipertahankan di hadapan**  
**Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)**  
**Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**  
**Pada :**

**Hari : Rabu**  
**Tanggal : 19 September 2012**

**DEWAN PENGUJI**

1. **Djuwityastuti, S.H.,M.Hum** : .....  
NIP. 19540511 198003 2 001  
Ketua
2. **Anjar Sri Ciptorukmi N., S.H.,M.Hum** : .....  
NIP. 19730122 199802 2 001  
Anggota
3. **Munawar Kholil, S.H.,M.Hum** : .....  
NIP. 19681017 199403 1 003  
Sekretaris

**Mengetahui**  
**Dekan,**



**Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H.,M.Hum.**  
NIP. 19570203 198503 2 001

*commit to user*

**PERNYATAAN**

Nama : Indah Tri Ratna Setyaningrum


NIM : E.0006019

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :

**KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG AKIBAT KLAIM YANG TIDAK DIBAYAR JIKA PERUSAHAAN ASURANSI MENGALAMI KEPAILITAN** adalah betul – betul karya sendiri. Hal – hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 28 Agustus 2012

yang membuat pernyataan,



Indah Tri Ratna S.

NIM E.0006019

## ABSTRAK

**Indah Tri Ratna Setyaningrum, E 0006019. KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG AKIBAT KLAIM YANG TIDAK DIBAYAR JIKA PERUSAHAAN ASURANSI MENGALAMI KEPAILITAN. Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret.**

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum dari tertanggung sebagai pemegang polis jika perusahaan asuransi yang dimaksud mengalami kepailitan, serta bentuk-bentuk perlindungan hukum pihak tertanggung sebagai pemegang polis dalam perjanjian asuransi yang mengajukan permohonan klaim yang tidak bisa dibayar oleh perusahaan asuransi yang mengalami kepailitan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan bahan pustaka. Analisis data deskriptif dengan menggunakan silogisme dan interpretasi.

Bahwa kedudukan tertanggung sebagai pemegang polis berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi kreditur konkuren karena tertanggung pemegang polis bukan merupakan kreditur pemegang hak istimewa. Di dalam materi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak menyinggung secara eksplisit mengenai kedudukan tertanggung jika terjadi kepailitan perusahaan asuransi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian mengatur kedudukan tertanggung pemegang polis menjadi kreditur yang diutamakan. Dengan berlakunya asas *lex specialis derogate lex generalis* maka kedudukan hukum tertanggung sebagai pemegang polis menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Perlindungan hukum yang didapatkan oleh tertanggung sebagai pemegang polis dapat dilakukan secara preventif maupun represif dengan menggunakan ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Tertanggung dapat mengajukan gugatan dengan jalur litigasi di badan peradilan maupun di luar litigasi melalui badan yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

*Kata kunci : perusahaan asuransi, kepailitan, perlindungan tertanggung*

## ABSTRACT

**Indah Tri Ratna Setyaningrum, E 0006019. A JURIDICAL REVIEW ON LEGAL POSITION AND PROTECTION OF THE BENEFICIARY DUE TO UNPAID CLAIM WHEN THE INSURANCE COMPANY GOES BANKRUPT. Faculty of Law, Sebelas Maret University.**

This research aims to determine legal position and protection of the beneficiary as insurance policy holder when the insurance company goes bankrupt, as well as the forms of legal protection for the beneficiary as the insurance policy holder in insurance contract who applies claim request that cannot be paid by the going-bankrupt insurance company.

This research was descriptively normative legal research. The type data used was secondary data covering primer legal material and secondary law. This research approach use constitution approach. Whereas technique of data collected is with document study and bibliography material. Deduction data analysis using syllogism and interpretation .

That the position of beneficiary as the insurance policy holder based on the Civil Code and Act Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Debt Repayment Obligation Postponement becomes concurrent creditor because the beneficiary holding insurance policy was not creditor who holds special right. Act Number 2 of 1992 on Insurance Business governs the position of beneficiary as insurance agreement holder becoming the prioritized creditor. In the enactment of *lex specialis derogate lex generalis* principle, the legal position of beneficiary as insurance policy holder used Act Number 2 of 1992 about Insurance Business. Legal Protection obtained by the beneficiary as the insurance policy holder do preventively or repressively with use certainty in Commercial Code, Civil Code, Act Number 37 of 2004 on Bankrupt and Determent Of Duty Obligation Payment, and also Act Number 2 of 1992 on Insurance Business. The beneficiary able to submit criticism with litigation line in judicature agency or non-litigation which has chosen by the government.

*Keywords: Insurance company, bankruptcy, beneficiary's protection.*

## MOTTO

Jangan serahkan harapanmu atau hasilmu kepada keputusan disebabkan apa yang ada di masa lalu, karena meratapi sesuatu yang tidak bisa kembali adalah kelemahan manusia yang terburuk.

(Kahlil Gibran)

Kemenangan paling berharga dalam hidup bukanlah yang tidak pernah gagal, melainkan bagaimana kita bisa bangkit setiap kali menemui kegagalan.

(Nelson Mandela)

Selalu ada hikmah di setiap kejadian, walaupun merupakan hal buruk tapi tidak selalu kejadian buruk yang akan terjadi.

(Mario Teguh)

Mengapa kita terkadang dibianikan untuk jatuh? Karena kita diajarkan untuk bisa bangkit dan berjuang kembali.

(Penulis)

Syukuri apa yang telah kita miliki sebagai jalan untuk mencapai apa yang belum kita miliki

(Penulis)

## PERSEMBAHAN



Karya kecil ini penulis dedikasikan untuk :

- Bapak, Ibu, Kakak-Kakak dan keluarga besar penulis, baru ini yang bisa aku persembahkan untuk semua yang telah kalian berikan sampai saat ini.
- Seorang jauh yang terasa sangat dekat denganku, terima kasih atas segala dukungan yang kamu berikan.
- Almamater Fakultas Hukum UNS dan Bumi Khatulistiwa, Indonesia, besar inginku memberikan yang lebih dari ini.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “**KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG AKIBAT KLAIM YANG TIDAK DIBAYAR JIKA PERUSAHAAN ASURANSI MENGALAMI KEPAILITAN**”, Penulisan Hukum atau Skripsi merupakan tugas wajib yang harus diselesaikan oleh setiap mahasiswa untuk melengkapi syarat memperoleh derajat sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam Penulisan Hukum ini tidak terlepas dari bantuan baik moril maupun materiil serta doa dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hartaningih, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Jamal Wiweho, S.H.,M.Hum. selaku pembimbing akademik.
3. Ibu Wida Astuti, S.H. selaku Ketua Pengelola dan Penulisan Hukum (PPH) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak Munawar Kholil, S.H.,M.Hum. dan juga Ibu Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan masukan, pengarahan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen, Karyawan/Karyawati, serta Staf Perpustakaan Fakultas Hukum UNS.
6. Bapak dan Ibu tercinta atas cinta dan kasih sayang, doa, dukungan, semangat dan segala yang telah diberikan yang tidak ternilai harganya.

7. Kakak-kakakku yang selama ini telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan, ikatan persaudaraan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Mas Eko, Mbak Nana, Mas Aris dan Mbak Liza terima kasih atas semua bantuannya.
8. Sahabatku Kikie, yang selalu membantu dan menemaniku dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman yang selalu memberikan dorongan, semangat, dan informasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini, yaitu Agung, Prasetyo, Detin, Dian, Nana, Bayu, Dwi, Gok, Tiara dan banyak lainnya.
10. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan Hukum atau skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi substansi maupun teknis penulisan. Untuk itu sumbang saran dari berbagai pihak yang bersifat konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan atau penyempurnaan penulisan hukum selanjutnya. Demikian semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak baik untuk penulisan, akademisi, praktisi maupun masyarakat umum.

Surakarta, 28 Agustus 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematikan Penulisan Hukum .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Kerangka Teori .....	13
1. Tinjauan tentang Asuransi .....	13
2. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum .....	31
3. Tinjauan tentang Kepailitan .....	34
B. Kerangka Pemikiran.....	53
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
A. Kasus Pengajuan Permohonan Kepailitan Dirinya Sendiri oleh	

PT. Asuransi Prisma Indonesia .....	55
1. Alur Peristiwa PT. Asuransi Prisma Indonesia Mengajukan Permohonan Pailit .....	55
2. Analisis Kasus Pengajuan Permohonan Pailit PT. Asuransi Prisma Indonesia .....	61
B. Kedudukan Hukum Pihak Tertanggung Jika Terjadi Kepailitan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia .....	65
1. Akibat Hukum yang Timbul jika Perusahaan Asuransi Mengalami Kepailitan .....	65
2. Kedudukan Hukum Pihak Tertanggung jika Terjadi Kepailitan pada Perusahaan Asuransi Berdasarkan Peraturan perundangan-undangan di Indonesia .....	77
a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	77
b. Kitab Undang-Undang Hukum Undang .....	81
c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	82
d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian .....	85
C. Perlindungan Hukum Tertanggung jika Perusahaan Asuransi Mengalami Pailit .....	91
1. Perlindungan Preventif dan Represif Tertanggung Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	92
1. Perlindungan Preventif.....	93
2. Perlindungan Represif.....	103
2. Upaya yang Seharusnya Dilakukan Pemerintah dalam Perlindungan Hukum Setelah Pencabutan Izin Usaha Perasuransian .....	106

3. <i>International Best Practise</i> Dalam Penanganan Perusahaan Asuransi yang Dicabut Izin Usahanya.....	111
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>113</b>
A. Simpulan.....	113
B. Saran.....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>116</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Prosedur Pengajuan Permohonan Pailit oleh Kreditur Melalui Menteri Keuangan

Gambar 2. Bagan Kerangka Pemikiran

Gambar 3. Bagan Daftar Kreditur PT Asuransi Prisma Indonesia

Gambar 4. Bagan Berlakunya Akibat Hukum Pada Proses Kepailitan

Gambar 5. Bagan Kedudukan Hukum Perundang


Gambar 6. Bagan Perlindungan Preventif Terhadap Bertanggung

Gambar 7. Bagan Perlindungan Represif Terhadap Bertanggung



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah



Dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh ke seluruh sektor vital dan perekonomian masyarakat Indonesia. Program pembangunan ekonomi nasional juga harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, program pembangunan ekonomi nasional perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik yang dalam sistem perekonomian nasional. Salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian nasional dimaksud adalah sistem keuangan dan seluruh jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup individu di dalam kehidupan bermasyarakat maka seorang manusia pasti akan menghadapi suatu ketidakpastian akan masa depannya. Ketidakpastian adalah sesuatu yang tidak bisa diprediksi atau sesuatu yang tidak dapat dipastikan kapan akan terjadi. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka manusia akan melakukan beberapa kepentingan dalam kegiatan ekonominya. Dengan adanya gerakan dinamika masyarakat, tentu saja kepentingan-kepentingan antar individu sangat berbeda,

*commit to user*

sehingga akan terjadi benturan-benturan kepentingan tersebut di dalam kehidupan bermasyarakat. Prof. Dickson dan W.M Steir menandakan bahwa *"the concept of uncertainty implies doubt about the future based on the lack of knowledge, or imperfect knowledge. In this way, uncertainty exists regardless of whether or not this doubt has been recognised by those who may be most directly involved"*. Ketidakpastian itu berialan dengan keraguan akan masa depan yang didasarkan pada kurangnya pengetahuan atau ketidaksempurnaan pengetahuan. Kendati demikian, ketidakpastian tetap ada meskipun keraguan akan masa depan tidak menghingapi sebagian besar dari kita. Pendapat ini mengajarkan untuk bersikap antisipatif dan cermat *if worst comes to worst* risiko terjadi, maka kerugian dapat diminimalisir (Dickson dan W.M Steir dalam Kurni Wahyu Wardana, 2009, 36).

Berdasarkan uraian tersebut, sebetulnya yang menjadi fokus utama adalah risiko di balik ketidakpastian itu yang umumnya tidak dikehendaki, yaitu risiko yang membawa dampak kerugian baik secara material maupun immateriil. Pada titik inilah asuransi bekerja untuk memberikan jaminan atas suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya, mengubah ketidakpastian menjadi sesuatu yang pasti. Bukan dalam pengertian, suatu peristiwa di masa depan itu kemudian menjadi diketahui atau niscaya terjadinya, tapi potensi kerugian yang merupakan ketidakpastian diubah menjadi sebuah kepastian yaitu dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi, sehingga terjadi pengalihan risiko (*risk transfer*) dari tertanggung kepada perusahaan asuransi. Kerugian yang semestinya diderita tertanggung jika terjadi risiko, dialihkan kepada perusahaan asuransi sesuai dengan nilai pertanggungan yang ditetapkan.

Di dalam hukum pertanggungan perjanjian asuransi itu mempunyai tujuan yang spesifik dan pasti berkisar pada manfaat ekonomi bagi kedua pihak yang mengadakan perjanjian. Sampai saat ini di Indonesia secara umum, perjanjian asuransi diatur dalam dua peraturan perundang-undangan baik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian maupun

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tercantum berbagai cakupan khusus mengenai asuransi, sedangkan dalam pasal pertama Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengatur perjanjian asuransi dimulai dalam Pasal 246 yaitu yang memberikan batasan perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi tidak termasuk perjanjian yang secara khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, walaupun demikian berdasarkan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengenai ketentuan umum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat berlaku pula bagi perjanjian asuransi.

Keberadaan asuransi tidak terlepas dari hakekat asuransi sebagai penerima pengalihan risiko. Ancaman kerugian terhadap harta benda maupun jiwa seseorang dapat datang sewaktu-waktu tanpa diduga sebelumnya. Dalam tujuan untuk menanggung beban itulah asuransi hadir dengan maksud agar kerugian tersebut dapat dipulihkan. Asuransi menerima peralihan risiko dari adanya evenemen. Pada saat masyarakat melakukan perjanjian asuransi maka secara tidak langsung akan terikat dalam peraturan-peraturan yang terdapat di dalam perjanjian tersebut. Di dalamnya terdapat asas-asas yang harus ditaati oleh pihak-pihak yang berkepentingan yakni pihak penanggung (perusahaan asuransi) dan pihak tertanggung (pemegang polis). Hal itu seperti tercantum dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga apa yang tertuang dan tertulis harus ditaati dan dilaksanakan berdasarkan atas apa yang telah disepakati oleh pihak yang berkepentingan di dalamnya.

Pada hakekatnya jika terjadi peristiwa atau risiko yang dapat merugikan tertanggung sebagai pemegang polis maka tertanggung dapat mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi. Pada keadaan normal jika ada pihak tertanggung yang mengajukan klaim maka pihak penanggung akan segera memberikan ganti

*commit to user*

kerugian kepada pihak tertanggung dengan berdasarkan atas perjanjian asuransi yang telah dibuat sebelumnya. Namun apabila pihak tertanggung mengalami evenemen dan mengajukan klaim terhadap perusahaan asuransi, akan tetapi perusahaan asuransi tersebut tidak dapat memberikan ganti rugi atas klaim pihak tertanggung sebagai akibat jika perusahaan asuransi tersebut telah dinyatakan pailit, maka secara tidak langsung pihak tertanggung yang paling menderita kerugian.

Hal ini yang terjadi pada PT Asuransi Prima Indonesia. Perusahaan itu dicabut izin usahanya oleh Menteri Keuangan pada tahun 2008 karena permasalahan keuangan yang tidak bisa lagi menyokong kegiatan usaha dari perusahaan asuransi tersebut. Paska pencabutan izin usaha oleh Menteri Keuangan pada tanggal 13 Mei 2008 maka PT Asuransi Prima Indonesia dengan sukarela untuk membubarkan diri (likuidasi). Hal ini disebabkan karena perusahaan terus merugi dan tidak bisa menstabilkan keuangan mereka. Menteri Keuangan sebenarnya tidak serta merta mencabut izin usaha dari perusahaan ini akan tetapi memberikan peringatan (somos) terlebih dahulu bahkan sudah merekomendasikan agar perusahaan ini melakukan usaha-usaha untuk dapat menanggulangi semua utang-utangnya dan reasuransi. Akan tetapi hingga batas waktu yang ditentukan oleh Menteri Keuangan PT. Asuransi Prima Indonesia tidak bisa memenuhi semua ketentuan dan syarat-syarat yang diberikan oleh Menteri Keuangan, sehingga izin usaha dari PT. Asuransi Prima Indonesia dicabut oleh Menteri Keuangan pada tanggal 13 Mei 2008. Paska pencabutan izin usaha tersebut maka perusahaan otomatis sudah tidak bisa menjalankan usahanya di bidang perasuransian, maka melalui Rapat Umum Pemegang Saham dewan direksi memutuskan untuk membubarkan diri (likuidasi) dan memberitahukan bagi kreditur untuk mengambil alih aset mereka dalam jangka waktu tiga bulan sejak pemberitahuan tersebut diumumkan. Karena jumlah aset yang perusahaan miliki dengan jumlah utang yang harus ditanggung sangat tidak berimbang maka perusahaan ini mengajukan permohonan kepailitan atas

dirinya sendiri melalui Pengadilan Niaga Jakarta (<http://hukumonline.com/baca/berita>).

Bagi masyarakat pengguna jasa asuransi, istilah kepailitan merupakan sebuah tema yang menakutkan. Menakutkan karena ada rasa khawatir dana yang sudah ditanamkan dalam bentuk premi tidak bisa ditagih, baik yang sudah jatuh tempo ataupun yang sedang berjalan. Ketakutan itu beralasan karena besar kemungkinan skenario kepailitan sengaja dilakukan oleh debitur (perusahaan asuransi) itu sendiri dalam rangka melepaskan diri dari tanggung jawabnya selaku debitur (penanggung). Tetapi bisa juga skenario itu datang dari satu atau lebih kreditor, baik yang berstatus tertanggung maupun diluar tertanggung yang memiliki hak tagih (piutang) yang tidak bisa dipenuhi oleh perusahaan asuransi sebagai debitur. Kepailitan asuransi ini tentu membawa dampak tidak menguntungkan bagi tertanggung-tertanggung lain yang jumlahnya begitu banyak yang terlanjur memiliki hubungan hukum dengan perusahaan asuransi yang dipailitkan.

Berdasarkan uraian fakta dan penjelasan di atas, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan tersebut melalui suatu tinjauan hukum terhadap suatu kedudukan hukum dan perlindungan hukum pihak tertanggung jika perusahaan asuransi pailit. Oleh karena itu, penulis mengangkat suatu permasalahan untuk dibahas dan merumuskannya dalam suatu judul ” **KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG AKIBAT KLAIM YANG TIDAK DIBAYAR OLEH PERUSAHAAN ASURANSI YANG MENGALAMI KEPAILITAN**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah untuk dibahas secara *commit to user*

lebih rinci pada bab pembahasan. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah

1. Bagaimana kedudukan hukum pihak tertanggung jika terjadi kepailitan pada perusahaan asuransi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tertanggung jika perusahaan asuransi mengalami pailit?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu fokus sasaran yang hendak dicapai penulis dalam penulisan hukum. Tujuan penelitian harusnya disajikan secara ringkas dan jelas agar dapat memberi manfaat baik bagi penulis maupun pembaca dalam menyelesaikan permasalahan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif
  - a. Mengetahui kedudukan hukum tertanggung jika pengajuan klaim tidak bisa dibayar sebagai akibat jika perusahaan asuransi mengalami kepailitan.
  - b. Mengetahui perlindungan hukum pihak tertanggung di dalam perjanjian asuransi jika perusahaan asuransi pailit dengan berdasarkan hukum positif.
2. Tujuan Subyektif
  - a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta pembaca pada umumnya di bidang hukum perdata, khususnya pada hukum asuransi.
  - b. Memenuhi persyaratan akademis dalam meraih gelar kesarjanaan (Strata 1) dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

- c. Sebagai pedoman untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh dalam kehidupan sehari-hari agar bermanfaat bagi masyarakat.

#### D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian penulisan hukum hendaknya diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi ilmu pengetahuan di bidang penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis
  - a. Dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata.
  - b. Diharapkan dapat menjadi suatu referensi serta masukan data ataupun literatur bagi penulisan hukum selanjutnya yang berguna bagi pihak yang berkepentingan.
2. Manfaat praktis
  - a. Dapat memecahkan masalah-masalah yang timbul terkait dengan penelitian.
  - b. Dapat lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
  - c. Dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi para pihak terkait dalam usaha perasuransian jika mengalami kepailitan agar informasi ini dapat saling menguntungkan.

## E. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. (Johnny Ibrahim, 2006:57)

Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. (Johnny Ibrahim, 2006:44)

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter prinsip hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan faktor tertentu. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2009:35). Sifat penelitian hukum ini memiliki sifat yang sama dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Sifat dari ilmu hukum adalah preskriptif dan terapan (Peter Mahmud Marzuki, 2009:22).

### 3. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya penelitian hukum, disebutkan bahwa di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2009:42).

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Namun, dalam bukunya penelitian hukum, Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sehingga yang digunakan adalah bahan hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar tentang putusan pengadilan. (Peter Mahmud Marzuki, 2006:141)

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer meliputi buku-buku di bidang hukum, makalah, kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data


Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan sebagai sumber di dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan pengumpulan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan hukum sekunder. Dari bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan hukum penunjang di dalam penelitian ini.

#### 6. Analisis Data

Setelah data atau bahan hukum terkumpul langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah mengolah atau menganalisis data atau bahan hukum. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah interpretasi dan silogisme, dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Silogisme yang penulis gunakan adalah menggunakan silogisme pendekatan deduktif yaitu proses penafsiran yang bermula dari keadaan umum ke keadaan khusus, kemudian ditarik kesimpulan sebagai pernyataan akhir yang mengandung kebenaran. Keadaan umum yang dimaksud yaitu keadaan dari suatu analisis secara keseluruhan dan menuju analisis yang mengerucut mengenai pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan suatu permasalahan yang diangkat di dalam penulisan hukum. Sedangkan interpretasi atau penafsiran yang digunakan penulis adalah berdasarkan

interpretasi perundang-undangan, yakni merupakan metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang terkait teks perundang-undangan agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.

Metode penalaran yang dipilih oleh penulis adalah metode penalaran deduktif, yaitu hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan khusus. Dalam penelitian ini penulis mengkritisi teori-teori ilmu hukum yang bersifat umum dulu, kemudian menarik kesimpulan yang sesuai dengan isu hukum yang diteliti atau analisa.



### Sistematis Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang penulisan hukum yang disusun oleh penulis, maka penulis telah menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan standar baku penulisan karya ilmiah. Adapun sistematika penulisan hukum yang disusun oleh penulis adalah sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I mengenai Pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Selanjutnya dalam Bab II mengenai Tinjauan Pustaka terdiri dari Kerangka Teori dan Kerangka Pemikiran. Kerangka teori yang dijelaskan dalam penulisan hukum ini terdiri dari tinjauan tentang asuransi, tinjauan tentang perlindungan hukum, dan tinjauan tentang pailit.


### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab III mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan, penulis menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya, pertama yaitu bagaimana kedudukan hukum pihak bertanggung jika terjadi kepailitan pada perusahaan asuransi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan bagaimana perlindungan hukum terhadap tanggung jawab perusahaan asuransi mengalami pailit.

### BAB IV

#### PENUTUP

Bab IV mengenai Penutup terdiri dari simpulan jawaban permasalahan yang penulis teliti dan saran-saran dari penulis yang bertujuan untuk membangun bagi pihak yang bersangkutan.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kerangka Teori

#### 1. Tinjauan Tentang Asuransi

##### a. Pengertian Asuransi

Asuransi artinya transaksi pertanggungan, yang melibatkan dua pihak, tertanggung dan penanggung, dimana penanggung menjamin pihak tertanggung, bahwa ia akan mendapatkan penggantian terhadap suatu kerugian yang mungkin akan diteritinya, sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau yang semula belum dapat ditentukan saat atau kapan terjadinya. Sebagai kontraprestasinya si tertanggung diwajibkan membayar sejumlah uang kepada si penanggung, yang besarnya sekian persen dari nilai pertanggungan, yang biasa disebut premi (<http://portalbugis.wordpress.com/asuransi/pengertian-asuransi/>).

Pengertian asuransi sendiri diatur dalam 2 (dua) peraturan perundang-undangan, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

##### 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyebutkan bahwa:

*"Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) belah pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan".*

*commit to user*

Badan yang menyalurkan risiko disebut tertanggung, dan badan yang menerima risiko disebut penanggung. Perjanjian antara kedua badan ini disebut sebuah kontrak legal yang menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang dilindungi. Biaya yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung untuk risiko yang ditanggung disebut premi. Ini biasanya ditentukan oleh penanggung untuk dana yang bisa diklaim di masa depan, biaya administratif, dan keuntungan (<http://click-gtg.blogspot.com/2008/10/hukum-asuransi.html>)

2) Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Definis Asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) ditungkan dalam Bab 9 pasal 246 yaitu :

*"Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kematian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.*

Pasal 246 KUHD dikenal sebagai pasal yang memberi definisi mengenai suatu perjanjian asuransi. Dari pasal tersebut dapat dilihat pengertian lebih lanjut dari asuransi, khususnya mengenai unsur-unsur atau sifat-sifat dari perjanjian asuransi (Djoko Prakoso, 2000:24)

**b. Unsur Asuransi**

Berdasarkan definisi asuransi dapat diuraikan unsur-unsur asuransi atau pertanggungan, sebagai berikut :

1) Pihak-pihak

Subjek asuransi adalah pihak-pihak dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi. Penanggung dan tertanggung adalah pendukung kewajiban dan hak. Penanggung wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi, sedangkan tertanggung wajib membayar

premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan.

## 2) Objek asuransi

Objek asuransi dapat berupa benda dan hak atau kepentingan yang melekat pada benda. Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak. Penanggung bertujuan memperoleh pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan pengalihan risiko. Tertanggung bertujuan bebas dari risiko dan memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya.

## 3) Peristiwa asuransi

Peristiwa asuransi berupa objek asuransi, peristiwa tidak pasti (*evenemen*) yang mengancam benda asuransi, dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. Persetujuan atau kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam bentuk tertulis berupa akta yang disebut polis. Polis ini merupakan salah-satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadi asuransi (Abulkadir Muhammad, 2002:8-9).

## c. Prinsip Asuransi

Asuransi suatu perjanjian dilengkapi juga dengan beberapa prinsip. Hal ini supaya sistem perjanjian asuransi itu dapat dipelihara dan dipertahankan, sebab suatu norma tanpa dilengkapi dengan prinsip cenderung untuk tidak mempunyai kekuatan mengikat. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem hukum asuransi tersebut antara lain :

### 1) Prinsip Kepentingan yang dapat diasuransikan (*Insurable Interest*)

Prinsip ini dijabarkan dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menentukan bahwa:

*“Apabila seorang yang telah mengadakan pertanggungan untuk diri sendiri atau apabila seorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi”.*

Apabila disimpulkan, maka saat ditutupnya perjanjian asuransi itu harus ada kepentingan.

Menurut Molengraff, kepentingan di sini mempunyai arti luas, yaitu kepentingan yang dapat dinilai dengan uang maupun kepentingan yang tidak dapat dinilai dengan uang. Ini seperti hubungan kekeluargaan, jiwa, dan anak-istri. Secara luas dapat dikatakan bahwa seseorang yang mempunyai hak berarti mempunyai kepentingan yaitu kepentingan terlaksananya hak itu yang juga berarti pemenuhan kewajiban yang dibebankan kepada pihak lain. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan dasar dari struktur asuransi. Syarat ini menunjukkan perbedaan hukum antara usaha asuransi dengan taruhan pada balap kuda. Sebagai contoh asuransi jiwa dalam Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menentukan bahwa asuransi dapat diadakan tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri melainkan juga untuk kepentingan orang ketiga (Molengraff dalam bukunya *Man Sastrawidjaja*, 2003: 53).

## 2) Prinsip Itikad Baik (*Utmost Goodfaith*)

Dalam perjanjian asuransi unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung itu sangat penting. Penanggung percaya bahwa tertanggung akan memberikan segala keterangan dengan benar. Di lain pihak tertanggung juga percaya kalau terjadi peristiwa, penanggung akan membayar ganti rugi. Saling percaya ini pada dasarnya adalah itikad baik. Prinsip itikad baik harus dilaksanakan dalam setiap perjanjian (Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) termasuk dalam perjanjian asuransi.

## 3) Prinsip Keseimbangan (*Indemniteit Principle*)

Asuransi sebagaimana dapat disimpulkan dari Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang merupakan penggantian kerugian. Ganti rugi di sini mengandung arti bahwa penggantian kerugian dari

*commit to user*

penanggung harus seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh tertanggung. Keseimbangan yang demikianlah yang dinamakan prinsip keseimbangan. Salah satu contohnya pada Pasal 252 KUHD. Unsur *indemniteit* atau ganti rugi yang seimbang itu harus ada pada asuransi kerugian adalah berdasarkan ratio untuk mencegah seseorang untuk memperkaya diri sendiri melawan hukum.

#### 4) Prinsip Subrogasi (*Subrogation Principle*)

Apabila peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya itu dalam perjanjian asuransi terjadi, maka tertanggung dapat menuntut penanggung untuk memberikan ganti rugi. Akan tetapi apabila sebab terjadinya kerugian itu diakibatkan oleh pihak ketiga maka berarti tertanggung itu dapat menuntut penggantian kerugian dari dua sumber. Sumber pertama dari penanggung, serta sumber kedua dari pihak ketiga. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan seperti di atas, undang-undang mengaturnya yaitu dalam Pasal 254 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dengan adanya ketentuan demikian berarti secara otomatis berdasarkan undang-undang, apabila terjadi kerugian yang menimpa tertanggung oleh pihak ketiga, maka penanggung dapat menggantikan kedudukan tertanggung untuk melaksanakan hak-haknya terhadap pihak ketiga tersebut.

#### 5) Prinsip sebab-akibat (*Causaliteit Principle*)

Timbulnya kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian kepada tertanggung apabila peristiwa yang menjadi sebab timbulnya kerugian itu disebutkan dalam polis. Akan tetapi tidaklah mudah untuk menentukan suatu peristiwa itu merupakan sebab timbulnya kerugian, sehingga timbulnya kerugian yang dijamin oleh polis. Terlebih apabila peristiwa itu merupakan sebab timbulnya kerugian, sehingga dapat ditentukan, apakah hal tersebut masuk bagian tanggungjawab penanggung atau tidak.

6) Prinsip kontribusi

Apabila dalam suatu polis ditandatangani oleh beberapa penanggung, maka masing-masing penanggung itu menurut imbalan dari jumlah untuk mana mereka menandatangani polis, memikul hanya harga yang sebenarnya dari kerugian itu yang diderita oleh tertanggung. Prinsip kontribusi ini terjadi apabila ada asuransi berganda (*double insurance*) sebagaimana dimaksud Pasal 278 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

7) Prinsip *Follow The Fortunes*

Prinsip ini hanya berlaku bagi asuransi, sebab di sini hanya penanggung pertama dengan penanggung ulang. Dalam hal ini penanggung ulang mengikuti penanggung pertama. Prinsip ini menghendaki bahwa tindakan penanggung ulang tidak boleh mempertimbangkan secara tersendiri terhadap obyek asuransi. Akibatnya segala sesuatu termasuk peraturan dan perjanjian yang berlaku bagi penanggung pertama berlaku pula bagi penanggung ulang (H. Man Sastrawidjaja, 2004:55).

d. Istilah dalam Asuransi

Di dalam perasuransian terdapat beberapa istilah-istilah yang berhubungan dengan asuransi, yaitu sebagai berikut :

1) Pengertian Evenemen

Evenemen atau peristiwa tidak pasti adalah peristiwa terhadap mana asuransi diadakan tidak dapat dipastikan terjadi dan tidak diharapkan akan terjadi. Evenemen adalah istilah yang diadopsi dari bahasa Belanda yaitu *evenement*, sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu *fortuitous event*.

Ciri-ciri evenemen ada 4 (empat), yaitu sebagai berikut :


- a) Peristiwa yang terjadi itu menimbulkan kerugian;
- b) terjadinya itu tidak diketahui, tidak dapat diprediksi terlebih dahulu;
- c) berasal dari faktor ekonomi, alam dan manusia;

*commit to user*

d) kerugian terhadap diri, kekayaan dan tanggung jawab seseorang.

## 2) Pengertian Risiko

Dalam hukum asuransi, ancaman bahaya yang menjadi beban penanggung merupakan peristiwa penyebab timbulnya kerugian, cacat badan, atau kematian atas objek asuransi. Selama belum terjadi peristiwa penyebab timbulnya kerugian, selama itu pula bahaya yang mengancam objek asuransi disebut risiko. Risiko tersebut tertuju pada pribadi, kekayaan atau tanggung jawab finansial seseorang. Selama tidak terjadi peristiwa, selama itu pula risiko menjadi beban ancaman penanggung sampai asuransi berakhir. Jadi, dapat dipahami ciri risiko dalam asuransi adalah sebagai berikut

- 
- Bahaya yang mengancam benda atau objek asuransi;
  - Berasal dari faktor ekonomi, alam atau manusia;
  - Dilasifikasikan menjadi risiko pribadi, kekayaan dan tanggung jawab;
  - Hanya berpeluang menimbulkan kerugian.

Terdapat lima cara mengatasi risiko agar risiko tersebut tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, yaitu :

- Menghindari risiko (*risk avoidance*), tidak melakukan kegiatan yang memberi peluang kerugian
- Mengurangi risiko (*risk reduction*), memperkecil terjadi kerugian
- Menahan risiko (*risk retention*), tidak melakukan apa-apa terhadap risiko karena dapat menimbulkan kerugian
- Membagi risiko (*risk sharing*), membagi risiko dengan pihak lain
- Mengalihkan risiko (*risk transfer*), memindahkan risiko kepada pihak lain (Robert Mehr dalam bukunya Abdulkadir Muhammad, 2002:124).

Agar risiko dapat diasuransikan, maka perlu dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- dapat dinilai dengan uang;

*commit to user*

- b) harus risiko murni, artinya hanya berpeluang menimbulkan kerugian;
- c) kerugian timbul akibat bahaya atau peristiwa tidak pasti;
- d) tertanggung harus memiliki *insurable interest*;
- e) tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Berdasarkan klasifikasi obyek asuransi, risiko yang dapat diasuransikan digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu :

- a) Risiko pribadi, yaitu risiko yang ancamannya mengurangi atau menghilangkan kemampuan diri seorang untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan.
  - b) Risiko harta, yaitu risiko yang ancamannya menghilangkan, menghancurkan, merusakkan kekayaan seseorang.
  - c) Risiko tanggung gugat, yaitu risiko yang ancamannya mengganti kerugian kepada pihak ketiga akibat perbuatan tertanggung.
- 3) Pengertian Polis

Polis merupakan bentuk tertulis dari keterikatan antara penanggung dan tertanggung. Menurut Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang perjanjian pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang disebut polis. Polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis bahwa terjadi pertanggungan antara tertanggung dan penanggung.

Dalam Pasal 257 dan Pasal 258 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyimpulkan bahwa polis dalam perjanjian asuransi tidak merupakan syarat mutlak tetapi hanya merupakan alat bukti saja. Meskipun demikian sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang tersimpul dari Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diperkenankan saja apabila para pihak memperjanjikan bahwa perjanjian asuransi baru berlangsung setelah polis selesai atau setelah diserahkan kepada tertanggung. Dalam hal yang demikian berarti polis dijadikan

sebagai syarat mutlak pada perjanjian asuransi yang bersangkutan (Djoko Prakoso, 2000:144).

Dalam perjanjian asuransi sering dimuat janji-janji khusus yang dirumuskan dengan tegas dalam polis, yang lazim disebut klausula asuransi. Maksud klausula tersebut adalah untuk mengetahui batas tanggung jawab penanggung dalam pembayaran ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Jenis-jenis klausula asuransi ini ditentukan oleh jenis objek asuransi, bahaya yang mengancam dalam setiap asuransi. Klausula-klausula yang dimaksud antara lain :

a) Klausula *Premier Risque*

Klausula ini biasanya digunakan pada asuransi pembongkaran dan pencurian (*burglary insurance*) serta asuransi tanggung jawab (*liability insurance*). Klausula ini menyatakan bahwa apabila pada asuransi di bawah nilai benda terjadi kerugian sebagian (*partial loss*), penanggung akan membayar ganti kerugian seluruhnya sampai maksimum jumlah yang diasuransikan (Pasal 253 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).

b) Klausula *All Risk*

Klausula ini menentukan bahwa penanggung memikul segala risiko atas benda yang diasuransikan. Ini berarti penanggung akan mengganti semua kerugian yang timbul akibat peristiwa apapun, kecuali kerugian yang timbul karena kesalahan tertanggung sendiri (Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dan karena cacat sendiri bendanya (Pasal 249 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).

c) Klausula Sudah Diketahui (*All Seen*)

Klausula ini digunakan pada asuransi kebakaran (*fire insurance*). Klausula ini menentukan bahwa penanggung sudah mengetahui betul keadaan konstruksi, letak dan cara pemakaian bangunan yang diasuransikan. Dengan demikian, klausula ini menghilangkan tuduhan

*commit to user*

bahwa tertanggung menyembunyikan hal-hal tertentu dari bangunan objek asuransi (Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).

d) Klausula Renunsiasi (*Renunciation*)

Renunsiasi artinya pelepasan hak. Klausula ini berhubungan dengan ketentuan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berarti melepaskan hak gugat berdasarkan ketentuan pasal tersebut. Menurut klausula ini penanggung tidak akan menggugat tertanggung dengan alasan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, kecuali jika Hakim menentukan bahwa pasal tersebut harus diberlakukan secara jujur (*fair*) atau dengan itikad baik (*in good faith*) dan sesuai dengan kebiasaan. Ini berarti apabila timbul kerugian akibat evenemen bagi tertanggung, padahal tertanggung tidak memberitahukan keadaan benda objek asuransi kepada penanggung, maka penanggung tidak akan mengajukan alasan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan penanggung akan membayar klaim ganti kerugian kepada tertanggung. Akan tetapi, jika diperkarakan ke pengadilan dan pengadilan memutuskan bahwa Pasal 251 Kitab Undnag-Undang Hukum Dagang berlaku terhadap kasus itu maka penanggung tidak berkewajiban membayar ganti kerugian walaupun asuransi berklausula renunsiasi.

e) Klausula *Free From Particular Average* (FPA)

Klausula ini digunakan pada asuransi pengangkutan laut. *Average* artinya peristiwa kerugian laut. Klausula ini mempunyai arti bahwa penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian yang timbul akibat peristiwa khusus di laut (*particular average*) seperti ditentukan dalam Pasal 709 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Berdasarkan klausula ini, penanggung menolak pembayaran ganti kerugian yang diklaim oleh tertanggung yang sebenarnya timbul akibat peristiwa khusus yang sudah dibebaskan

*commit to user*

oleh klausula *free from particular average* (FPA). Penanggung hanya berkewajiban membayar ganti kerugian yang timbul dari peristiwa laut yang bukan merupakan *particular average* seperti yang tertulis di dalam polis (Abdulkadir Muhammad, 2002:100)

#### 4) Pengertian Premi

Berdasarkan rumusan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dapat diketahui bahwa premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban utama yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Dalam hubungan hukum asuransi, penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya. Apabila premi tidak dibayar, asuransi dapat dibatalkan atau sebaliknya asuransi tidak berjalan. Premi harus dibayar lebih dahulu oleh tertanggung karena tertanggung merupakan pihak yang berkepentingan

Untuk mencegah terjadi pembatalan asuransi karena premi tidak dibayar biasanya pihak-pihak mencantumkan klausula dalam polis yang menyatakan premi harus dibayar di muka. Jika premi tidak dibayar pada waktu yang telah ditentukan, asuransi tidak akan berjalan. Jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, penanggung tidak berkewajiban membayar klaim tertanggung.

Premi asuransi merupakan syarat mutlak untuk menentukan perjanjian dilaksanakan atau tidak. Kriteria premi asuransi adalah sebagai berikut :

- a) dalam bentuk sejumlah uang;
- b) dibayar lebih dahulu oleh tertanggung;
- c) sebagai imbalan pengalihan risiko;
- d) dihitung berdasarkan presentase terhadap nilai risiko yang dialihkan (Abdulkadir Muhammad, 2002:103).

## e. Usaha Perasuransian

### 1) Jenis usaha perasuransian

Istilah perasuransian melingkupi kegiatan usaha yang bergerak di bidang usaha asuransi dan usaha penunjang usaha asuransi. Pasal 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menentukan :

*”Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui kumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang”.*

Sedangkan Pasal 2 huruf (b) menjelaskan usaha penunjang usaha asuransi yaitu sebagai berikut :

*”Usaha penunjang usaha asuransi adalah usaha menyelenggarakan jasa keperawatan, penilaian kerugian asuransi, dan jasa aktuarial”.*

Dalam Pasal 3 huruf (c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, usaha asuransi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :

#### a) Usaha asuransi kerugian

Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa tidak pasti.

#### b) Usaha asuransi jiwa

Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.

c) Usaha reasuransi

Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam asuransi ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan/atau perusahaan asuransi jiwa.

Dalam Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, tentang Usaha Perasuransian, usaha penunjang usaha asuransi dikelompokkan menjadi 5 (lima) jenis, yaitu

a) Usaha pialang asuransi

Usaha pialang asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti kerugian dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung

b) Usaha pialang reasuransi

Usaha pialang reasuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti kerugian reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.

c) Usaha penilaian kerugian asuransi

Usaha penilaian kerugian asuransi yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungkan

d) Usaha konsultan aktuaria

Usaha konsultan aktuaria yang memberikan jasa konsultasi aktuaria

e) Usaha agen asuransi

Usaha agen asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung (Abdulkadir Muhammad, 2002:23).

Pengelompokan jenis usaha perasuransian dalam Pasal 3 tersebut didasarkan pada pengertian bahwa perusahaan yang melakukan usaha asuransi adalah perusahaan yang menanggung risiko asuransi. Selain itu, di bidang perasuransian terdapat pula perusahaan-perusahaan yang kegiatannya dikelompokkan sebagai usaha penunjang usaha asuransi.

Selain pengelompokan menurut jenis usahanya, usaha asuransi dapat pula dibagi berdasarkan sifat dari penyelenggaraan usahanya menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu :

a) Usaha asuransi sosial

Usaha asuransi sosial dalam rangka penyelenggaraan Program Asuransi Sosial yang bersifat wajib (*compulsory*) berdasarkan undang-undang dan memberikan perlindungan dasar untuk kepentingan masyarakat.

b) Usaha asuransi komersial

Usaha asuransi komersial dalam rangka penyelenggaraan Program Asuransi Kerugian dan Asuransi Jiwa yang bersifat kesepakatan (*voluntary*) berdasarkan kontrak asuransi dengan tujuan memperoleh keuntungan motif ekonomi.

2) Bentuk hukum usaha perasuransian

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, usaha perasuransian hanya dapat dilaksanakan oleh badan hukum yang berbentuk :

- a) Perusahaan Perseroan (Persero)
- b) Koperasi
- c) Perseroan Terbatas (PT)
- d) Usaha Bersama (*Mutual*)

Namun tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) usaha konsultan aktuarial dan usaha agen asuransi dapat dilakukan oleh Perusahaan Perseorangan (ayat 2). Mengenai bentuk hukum Usaha Bersama diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Usaha Perasuransian ayat (3). Mengingat undang-undang mengenai bentuk hukum Usaha Bersama belum ada, maka untuk sementara ketentuan mengenai bentuk hukum ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Akan tetapi, sayangnya hingga sekarang peraturan tersebut belum ada.

*commit to user*

Apabila badan hukum yang menjalankan usaha perasuransia itu berbentuk PT dan/atau Persero maka pendiriannya harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. Khusus badan hukum Persero perlu juga mengikuti ketentuan PP Nomor 12 Tahun 1998 tentang Persero. Apabila badan hukum itu berbentuk Koperasi, maka untuk memperoleh status badan hukum Koperasi pendiriannya harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

#### f. Perusahaan Perasuransian

##### 1) Jenis perusahaan perasuransian

Setiap usaha perasuransian dijalankan oleh perusahaan perasuransian. Perusahaan perasuransian meliputi perusahaan asuransi dan perusahaan penjaminan usaha asuransi. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, perusahaan asuransi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis sebagai berikut :

##### a) Perusahaan Asuransi Kerugian

Perusahaan asuransi kerugian hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi kerugian, termasuk reasuransi.

##### b) Perusahaan Asuransi Jiwa

Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan usaha anuitas, serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

##### c) Perusahaan Reasuransi

Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi ulang.

Berdasarkan ketentuan ini, setiap perusahaan asuransi hanya dapat menjalankan jenis usaha yang telah ditetapkan, tidak dimungkinkan

adanya suatu perusahaan asuransi yang sekaligus menjalankan usaha asuransi kerugian dan asuransi jiwa.

Setiap usaha penunjang usaha asuransi dijalankan oleh perusahaan penunjang usaha asuransi. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, perusahaan penunjang usaha asuransi dikelompokkan menjadi 5 (lima) jenis sebagai berikut :

a) Perusahaan Pialang Asuransi

Perusahaan pialang asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha dengan berindak mewakili tertanggung dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan kontrak asuransi.

b) Perusahaan Pialang Reasuransi

Perusahaan pialang reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha dengan berindak mewakili perusahaan asuransi dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan kontrak reasuransi.

c) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi

Perusahaan penilai kerugian asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha jasa penilaian kerugian atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada objek asuransi kerugian.

d) Perusahaan Konsultan Aktuaria

Perusahaan konsultan aktuaria hanya dapat menyelenggarakan usaha jasa di bidang aktuaria. Jasa di bidang aktuaria mencakup antara lain konsultasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan analisis dan penghitungan cadangan, penyusunan laporan aktuaria, penilaian kemungkinan terjadi resiko dan perancangan produk asuransi jiwa.

e) Perusahaan Agen Asuransi

Perusahaan agen asuransi hanya dapat memberikan jasa pemasaran asuransi bagi 1 (satu) perusahaan asuransi yang memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan.

## 2) Persyaratan perusahaan perasuransian

Dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya, perusahaan perasuransian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a) Dalam anggaran dasar dinyatakan bahwa maksud dan tujuan pendirian perusahaan hanya untuk menjalankan salah satu jenis usaha perasuransian, dan perusahaan tidak memberikan pinjaman kepada pemegang saham.
  - b) Susunan organisasi perusahaan sekurang-kurangnya meliputi fungsi-fungsi sebagai berikut :
    - (1) Bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, yaitu fungsi pengelolaan risiko, pengelolaan keuangan dan pelayanan.
    - (2) Bagi perusahaan Pialang asuransi dan perusahaan Pialang reasuransi, yaitu fungsi pengelolaan keuangan dan pelayanan.
    - (3) Bagi perusahaan agen asuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi dan perusahaan konsultan aktuarial, yaitu fungsi teknis sesuai dengan bidang jasa yang diselenggarakannya.
  - c) Memenuhi ketentuan permodalan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - d) Mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan bidang usaha dalam jumlah yang memadai untuk mengelola kegiatan usahanya. Pelaksanaan pengelolaan perusahaan sekurang-kurangnya didukung oleh :
    - (1) Sistem pengembangan sumber daya manusia
    - (2) Sistem administrasi
    - (3) Sistem pengelolaan data.
- ## 3) Pencabutan izin usaha dan kepailitan

Dalam hal tindakan untuk memenuhi rencana mengatasi penyebab dari pembatasan kegiatan usaha telah dilaksanakan, dan apabila pelaksanaan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang bersangkutan tidak mampu atau tidak bersedia menghilangkan hal-hal

yang menyebabkan pembatasan termaksud, maka Menteri Keuangan mencabut izin usaha perusahaan. Pencabutan izin usaha diumumkan oleh Menteri Keuangan dalam media massa di Indonesia yang memiliki peredaran yang luas (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian). Akan tetapi, apabila perusahaan telah berhasil melakukan tindakan dalam rangka mengatasi penyebab dari pembatasan kegiatan usahanya dalam jangka waktu 4 (empat) bulan, maka perusahaan yang bersangkutan dapat melakukan usahanya kembali (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian).

Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam hal terdapat pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka Menteri Keuangan berdasarkan kepentingan umum dapat meminta kepada pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit. Hak pemegang polis atas pembagian harta kekayaan perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa yang dilikuidasi merupakan hak utama (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian).

Apabila suatu perusahaan asuransi telah dicabut izin usahanya, maka kekayaan perusahaan tersebut perlu dilindungi agar para pemegang polis tetap dapat memperoleh haknya secara proporsional. Untuk melindungi kepentingan para pemegang polis tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang berdasarkan undang-undang ini untuk meminta pengadilan agar perusahaan asuransi yang bersangkutan dinyatakan pailit, sehingga kekayaan perusahaan tidak dipergunakan untuk kepentingan pengurus atau pemilik perusahaan tanpa mengindahkan kepentingan para pemegang polis.

Selain itu, dengan adanya kewenangan untuk mengajukan permintaan pailit tersebut, maka Menteri Keuangan dapat mencegah

berlangsungnya kegiatan tindakan sah dari perusahaan yang telah dicabut izin usahanya, sehingga kemungkinan terjadi kerugian yang lebih luas pada masyarakat dapat dihindarkan. Dalam hal jika perusahaan asuransi yang mengikatkan diri dengan tertanggung atau pemegang polis terjadi kepailitan, maka pemegang polis mempunyai hak utama, artinya hak pemegang polis mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak-pihak lain, kecuali dalam kewajiban untuk negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Abdulkadir Muhammad, 2002:24-25).

## 2. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

### a. Pengertian Perlindungan Hukum

Kebudayaan hukum di masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketertarikan dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat terjaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaidah.

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah. (Sudikno Mertokusumo, 2003:39)

Wujud dari peran hukum bagi masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi di dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang.

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia dapat terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. (Sudikno Mertokusumo, 2003:57-61)

Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan akan merasa aman.

Kesimpulan dari hal tersebut di atas adalah bahwa perlindungan hukum dalam arti sempit adalah sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun represif, serta dalam bentuk yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu ketentraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup bermasyarakat. Sedangkan perlindungan hukum dalam arti yang luas adalah perlindungan tersebut tidak hanya diberikan kepada seluruh makhluk hidup maupun segala ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan bersama-sama dalam rangka kehidupan yang adil dan damai.

#### **b. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum**

Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berlandas pada Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Prinsip-

prinsip yang mendasari perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila adalah :

- 1) Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah yang bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pengakuan akan harkat dan martabat manusia pada dasarnya terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan sumber pengakuan dan harkat dan martabat manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia berarti mengakui keberadaan manusia untuk hidup bersama yang bertujuan diarahkan pada usaha untuk mencapai kesejahteraan bersama.

- 2) Prinsip Negara Hukum

Pancasila sebagai dasar falsafah negara serta adanya asas keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan tetap merupakan elemen pertama dan utama karena Pancasila, yang pada akhirnya mengarah pada usaha tercapainya keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan. (Philipus M. Hadjon, 1987:19-20)

### c. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yaitu :

- 1) Perlindungan hukum yang preventif

Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Maka dari itu dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermesen*, dan rakyat dapat mengajukan

*commit to user*

keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

## 2) Perlindungan hukum yang represif

Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara partial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) badan, yaitu :

### a) Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum

Dewasa ini dalam praktek telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada Peradilan Umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh pengusaha.

### b) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi

Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindakan pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk mengubah bahkan membatalkan tindakan pemerintah tersebut.

### c) Badan-badan khusus

Merupakan badan yang terkait dan berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa. Badan-badan khusus tersebut antara lain adalah Kantor Urusan Perumahan, Pengadilan Kepegawaian, Badan Sensor Film, Panitia Urusan Piutang Negara, serta Peradilan Administrasi Negara. (Philipus M. Hadjon, 1987:2-5)

## 3. Tinjauan Tentang Kepailitan

### a. Pengertian Kepailitan

Menurut Peter Mahmud kata pailit berasal dari bahasa Prancis "failite" yang berarti kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Belanda

digunakan istilah *"failliet"* dan dalam hukum anglo Amerika, undang-undangnya dikenal dengan *Bankerup Act*. Pengertian kepailitan di Indonesia diatur dalam peraturan kepailitan yang lama yaitu Fv S. 1905 Nomor 217 jo 1906 Nomor 348, yang dimaksud pailit adalah setiap berutang yang dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih berpiutang, dengan putusan hakim dinyatakan pailit.

Ini agak berbeda pengertiannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kepailitan yang menyebutkan debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya, pernyataan pailit tersebut harus melalui proses pemeriksaan di pengadilan setelah memenuhi persyaratan di dalam pengajuan permohonannya (Rahayu Hartini, 2009:10). Menurut Sri Redjeki Hartono, kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi sebagai realisasi dan tanggung jawab debitur terhadap dan atas perikatan-perikatan yang dilakukan (Sri Redjeki Hartono, 1999:22, Vol 7).

Dalam *Black's Law Dictionary*, pailit adalah :

*"The state or condition of a person (individul, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due"*.

Dari pengertian yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary* tersebut, dapat dilihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan oleh pihak ketiga, suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan. Maksud dari pengajuan permohonan tersebut

*commit to user*

adalah sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas dari ketiadaan kemampuan membayar dari seorang debitur. Tanpa adanya permohonan dari pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitur. Keadaan ini kemudian akan diperkuat dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh hakim pengadilan, baik itu yang merupakan putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan kepailitan yang diajukan (Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2002:11-12).

**b. Asas-asas dalam Kepailitan**

Asas-asas di dalam hukum kepailitan diatur dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu :

1) Asas Keseimbangan

Undang-undang ini mensatu beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikad baik.

2) Asas Kelangsungan Usaha

*Undang-undang kepailitan yang baik seharusnya dibuat untuk memberikan kesempatan kepada debitur yang mengalami kesulitan pembayaran utang-utangnya bangkit kembali menjalankan perusahaannya. Filosofi ini pada Undang-undang Kepailitan Amerika Serikat dikenal dengan istilah Fresh and Star (Editorial, 2003:4, Vol. 22).*

Makna dari filosofi tersebut juga terdapat dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yaitu dalam bab penjelasan undang-undang ini disebutkan bahwa undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.

### 3) Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya.

### 4) Asas Integrasi

Asas integrasi dalam undang-undang mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan materinya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional (Sutan Remy Sjahdeni, 2005).

Menurut Sutan Remy Sjahdeni seyogyanya di dalam Undang-Undang Kepailitan memuat asas-asas baik yang dinyatakan secara tegas maupun tersirat, yaitu sebagai berikut :

#### 1) Asas mendorong investasi dan bisnis

Artinya di dalam Undang-Undang Kepailitan di Indonesia harus memberikan segala akses kemudahan bagi investor asing atau pemilik modal asing agar mau menanamkan investasinya di Indonesia. Selain itu asas-asas di dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia harus sejalan dengan asas-asas hukum kepailitan dari negara pemodal dan kreditor asing yang diinginkan oleh pemerintah dan dunia usaha Indonesia untuk menanamkan modalnya ke Indonesia dan memberikan kredit bagi kepentingan dunia usaha Indonesia.

#### 2) Asas memberikan manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitur

Artinya suatu Undang-Undang Kepailitan yang baik haruslah dilandaskan pada asas pemberian manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan dengan

*commit to user*

kepailitan seseorang atau perusahaan. Artinya bahwa Undang-Undang Kepailitan seyogyanya tidak hanya memberikan manfaat dan perlindungan bagi kreditur tetapi juga debitur dan para *stakeholder*.

- 3) Asas putusan pailit tidak dapat dijatuhkan terhadap debitur yang masih *solven*

Artinya sebagaimana dijelaskan syarat kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu

*"Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya"*.

Jika melihat isi pasal tersebut begitu mudahnya seorang debitur dimohonkan pailit cukuplah dengan apabila debitur tersebut tidak membayar utangnya kepada satu kreditur saja asalkan debitur yang bersangkutan memiliki dua atau lebih kreditur. Tanpa disyaratkan bahwa kondisi keuangan debitur memang dalam keadaan *insolven*. Artinya bukan sekedar tidak mau tapi juga tidak mampu. Untuk membuktikannya bahwa debitur dalam keadaan demikian maka diperlukannya *financial audit* yang tentu dilakukan oleh kantor akuntan publik yang independen.

- 4) Asas persetujuan putusan pailit harus disetujui oleh para kreditur mayoritas

Artinya Undang-Undang Kepailitan seyogyanya menentukan putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh seorang kreditur harus berdasarkan persetujuan para kreditur lain melalui lembaga rapat para kreditur (*creditor meeting*).

- 5) Asas keadaan diam (*standsill* atau *stay*)

Artinya suatu Undang-Undang Kepailitan mengandung ketentuan mengenai berlakunya keadaan diam (*standstill* atau *stay*) yang berlaku secara otomatis, sejak permohonan pailit didaftarkan di pengadilan.

*commit to user*

Maksud dari berlakunya asas ini demi melindungi kreditur dari upaya untuk menyembunyikan atau mengalihkan sebagian atau seluruh harta kekayaan debitur kepada pihak lain yang dapat merugikan kreditur.

Dalam keadaan diam ini tidak dimungkinkan pula terhadap harta baik sebagian maupun seluruh kekayaan debitur dibebani sita, selain itu tidak dimungkinkan pula para pemegang hak jaminan (Hak gadai, hipotik, hak tanggungan) untuk melakukan eksekusi atas jaminannya.

- 6) Asas mengenai hak separatis debitur pemegang hak jaminan

Artinya lembaga hak jaminan harus dihormati oleh Undang-Undang Kepailitan. Di dalam ilmu hukum perdata, orang pemegang hak jaminan (hak agunan) mempunyai hak yang disebut dengan hak separatis. Artinya kepala kreditur pemegang hak jaminan yang telah dibebani hak jaminan harta mereka tidak termasuk ke dalam bagian harta pailit. Maka mereka berhak untuk mengeksekusi (tanpa dihalangi) harta debitur pailit untuk didahulukan bagi kreditur lain.

- 7) Asas proses putusan pernyataan pailit tidak berkepanjangan

Artinya suatu Undang-Undang Kepailitan harus menjamin proses kepailitan tidak berlarut-larut untuk mencapai tujuan itu. Undang-Undang Kepailitan harus membatasi berapa lama proses kepailitan tuntas sejak proses kepailitan itu dimulai.

- 8) Asas proses putusan pernyataan pailit terbuka untuk umum

Artinya mengingat putusan pernyataan pailit terhadap seorang debitur berdampak luas dan menyangkut kepentingan banyak pihak, maka proses kepailitan harus dapat diketahui oleh masyarakat luas. Putusan pailit terhadap seorang debitur bukan saja menyangkut kepentingan satu atau dua kreditur, tetapi juga menyangkut semua kreditur maka dari itu karena dengan putusan pailit oleh pengadilan itu maka terhadap harta debitur diletakkan sita umum. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat penjelasan juga menganut asas ini yaitu asas keterbukaan.

- 9) Asas pengurus perusahaan debitur yang mengakibatkan perusahaan pailit harus bertanggung jawab pribadi

Artinya seyogyanya di dalam Undang-Undang Kepailitan seharusnya memuat asas bahwa pengurus yang karena kelalaiannya atau karena ketidakmampuannya telah menyebabkan perusahaan dalam keadaan keuangan yang harus bertanggung jawab secara pribadi.

- 10) Asas memberikan kesempatan restrukturisasi utang sebelum diambil putusan pailit kepada debitur yang masih memiliki usaha prospektif

Artinya Undang-Undang Kepailitan seharusnya tidak semata-mata bermuara pada kemudahan pemailitan debitur yang tidak membayar utang. Undang-undang harus memberikan alternatif muara lain, yaitu berupa pemberian kesempatan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak membayar utang-utangnya tetapi masih memiliki prospek usaha yang baik serta pengurusnya beriktikad baik dan kooperatif dengan para kreditur untuk membayar dan melunasi utangnya, merestrukturisasi utangnya, dan menyetatkan utangnya. Restrukturisasi utang dan perusahaan (*debt and corporate restructuring*, atau *corporate reorganization*, atau *corporate rehabilitation*) akan memungkinkan perusahaan debitur kembali berada untuk mampu membayar utang-utangnya.

- 11) Asas perbuatan-perbuatan yang merugikan harta pailit adalah tindak pidana

Artinya suatu Undang-Undang Kepailitan sebaiknya sekaligus memuat juga ketentuan-ketentuan sanksi pidana terhadap debitur yang telah berada dalam keadaan insolven atau menuju keadaan insolven melakukan perbuatan yang dapat merugikan kreditur tertentu atau kreditur pada umumnya (Sutan Remy Sjahdeni, 2009:32-50).

### c. Syarat-syarat Kepailitan

Pernyataan pailit akan diputus oleh pengadilan niaga yang berwenang jika syarat-syarat pailit terhadap debitur telah terpenuhi. Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka dapat disimpulkan bahwa apabila syarat permohonan pailit telah terpenuhi maka pihak pengadilan harus mengabulkan permohonan pernyataan pailit tersebut. Hal demikian lazim dikenal dengan pembuktian sederhana (sumier) Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu :

- 1) Debitur harus memiliki lebih dari satu kreditor
- 2) Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya
- 3) Utang yang tidak dibayar tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih (Sutan Remy Sjandeni, 2009:3).

### d. Pihak-pihak Dalam Proses Kepailitan

Apabila syarat-syarat permohonan pailit telah terpenuhi maka pihak yang dapat dinyatakan pailit yaitu :

- 1) Orang-perorangan
- 2) Perserikatan-perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan yang tidak berbadan hukum lainnya
- 3) Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, dan yayasan-yayasan berbadan hukum
- 4) Harta peninggalan

Setelah mengetahui pihak yang dapat dinyatakan pailit, maka perlu diketahui pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu :

- 1) Debitur sendiri (dalam hal debiturnya sudah menikah dan terjadi percampuran harta, harus dengan persetujuan suami atau istrinya)

Selain utang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, juga mengatur definisi dari kreditur dan debitur. Definisi dari debitur menurut Pasal 1 angka (1) yaitu :

*"Orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan"*.

- 2) Krediturnya, yaitu orang atau lebih  
Sementara itu definisi dari kreditur menurut Pasal 1 angka (2), yaitu sebagai berikut :

*"Orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan"*.

Jenis-jenis kreditur menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terbagi ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu :

- a) Kreditur Separatis


Yaitu kreditur yang didahulukan dalam pelunasan tagihannya dari hasil penjualan harta kekayaan debitur asalkan benda tersebut tidak dibebani dengan hak jaminan tertentu bagi kepentingan kreditur tersebut (Sutan Remy Sjahdeni, 2009:299)

- b) Kreditur Preferens

Yaitu kreditur yang oleh undang-undang semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditur preferens merupakan kreditur yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya (Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

c) Kreditur Konkuren

Yaitu para kreditur dengan hak *pari passu* dan *pro rata*, artinya para kreditur secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut. Dengan demikian, para kreditur konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang debitur tanpa ada yang didahulukan (Joro, 2008).

- 
- 3) Kejaksaan untuk kepentingan umum
  - 4) Bank Indonesia, apabila debiturnya adalah bank
  - 5) Badan Penyelenggara Pasar Modal (BAPPEM), apabila debiturnya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kustodian dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian
  - 6) Menteri Keuangan, apabila debiturnya perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.

e. **Prosedur Permohonan Kepailitan**

1) **Prosedur Permohonan Kepailitan pada Perseroan Terbatas pada Umumnya**

Mengenai prosedur permohonan pailit dan langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu proses permohonan pailit berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dapat dilihat sebagai berikut :

- a) Permohonan pernyataan pailit dan pendaftarannya kepada Pengadilan melalui panitera Pengadilan Negeri (Pasal 6 Ayat (1 & 2));
- b) Panitera menyampaikan permohonan persyaratan pailit kepada Ketua Pengadilan Negeri, 2 (dua) hari setelah pendaftaran (Pasal 6 Ayat (4));

- c) Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang, 3 (tiga) hari setelah pendaftaran (Pasal 6 Ayat (5));
- d) Pemanggilan sidang, 7 (tujuh) hari sebelum sidang pertama (Pasal 8 Ayat (2));
- e) Sidang dilaksanakan 20 (dua puluh) hari setelah pendaftaran (Pasal 6 Ayat (6));
- f) Sidang dapat ditunda jika memenuhi persyaratan 25 (dua puluh lima) hari setelah didaftarkan (Pasal 6 ayat (7));
- g) Putusan permohonan penalti, 60 (enam puluh) hari setelah didaftarkan (Pasal 8 Ayat (5));
- h) Penyampaian salinan putusan kepada pihak yang berkepentingan, 3 (tiga) hari setelah putusan (Pasal 9);
- i) Pengajuan dan pendaftaran permohonan kasasi dan memori kasasi kepada panitera Pengadilan Negeri (Pasal 11 Ayat (2) jo Pasal 12 Ayat (1));
- j) Panitera Pengadilan Negeri mengirim permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak terkasasi, 2 (dua) hari setelah pendaftaran permohonan kasasi (Pasal 12 Ayat (2));
- k) Pihak terkasasi menyampaikan kontra memori kasasi kepada pihak panitera Pengadilan Negeri, 7 (tujuh) hari setelah pihak terkasasi menerima dokumen kasasi;
- l) Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi, 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima (Pasal 12 Ayat (3));
- m) Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan berkas kasasi kepada Mahkamah Agung, 14 (empat belas) hari setelah pendaftaran permohonan kasasi (Pasal 13);

- n) Mahkamah Agung mempelajari dan menetapkan hari sidang untuk kasasi, 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung (Pasal 13 Ayat (1));
- o) Sidang pemeriksaan permohonan kasasi, 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 13 Ayat (2));
- p) Putusan kasasi, 60 (enam puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 13 Ayat (3));
- q) Penyampaian keputusan kasasi oleh panitera Mahkamah Agung kepada panitera Pengadilan Negeri, 3 (tiga) hari setelah putusan kasasi diucapkan (Pasal 13 Ayat (4));
- r) Ketua Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, kurator dan hakim pengawas, 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima (Pasal 13 Ayat (7));
- s) Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dan pendaftarannya beserta bukti pendukung ke Panitera Pengadilan Negeri dan pengajuan salinan permohonan Peninjauan Kembali dan salinan bukti pendukung kepada termohon Peninjauan Kembali, 30 (tiga puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap dengan alasan dalam Pasal 295 Ayat (2a) vide Pasal 296 Ayat (1) jo Pasal 297 Ayat (1);
- t) Penyampaian permohonan Peninjauan Kembali kepada panitera Mahkamah Agung, 2 (dua) hari setelah pendaftaran permohonan Peninjauan Kembali (Pasal 296 Ayat (5));
- u) Penyampaian salinan permohonan Peninjauan Kembali berikut bukti pendukung oleh panitera Pengadilan Negeri kepada pemohon Peninjauan Kembali (Pasal 297 Ayat (2));
- v) Pengajuan jawaban terhadap permohonan Peninjauan Kembali oleh termohon Peninjauan Kembali, 10 (sepuluh) hari setelah pendaftaran permohonan Peninjauan Kembali (Pasal 297 Ayat (3));

- w) Penyampaian jawaban termohon Peninjauan Kembali kepada penitera Mahkamah Agung oleh panitera Pengadilan Negeri, 12 (dua belas) hari setelah pendaftaran jawaban (Pasal 297 Ayat (4));
- x) Pemeriksaan dan pemberian keputusan Mahkamah Agung terhadap Peninjauan Kembali, 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan Peninjauan Kembali diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 298 Ayat (1). Berbeda dengan putusan kasasi yang memberikan waktu 60 hari sesuai Pasal 13 Ayat (3), ini tidak ada alasan (*reasonable*) untuk membedakan keduanya putusan kasasi dengan putusan Peninjauan Kembali, tetapi hanya kealpaan penentu undang-undang untuk mengubah Pasal tentang Peninjauan Kembali dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 yang memang hanya memberi waktu 30 hari bukan 60 hari.
- y) Penyampaian salinan putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung kepada para pihak, 32 (tiga puluh dua) hari setelah permohonan Peninjauan Kembali diterima panitera Mahkamah Agung (Pasal 298 Ayat (3). Hal ini berbeda dengan putusan kasasi yang oleh panitera Mahkamah Agung hanya disampaikan kepada panitera Pengadilan Negeri (bukan langsung kepada para pihak) sesuai Pasal 13 Ayat (6).

Selanjutnya apabila permohonan kepailitan atau penundaan pembayaran utang ingin diajukan kepada Pengadilan Niaga, maka kelengkapan-kelengkapan dokumen yang harus diserahkan kepada Pengadilan Niaga adalah sebagai berikut :

- a) Jika permohonan dari debitur (perorangan);
- (1) Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga yang bersangkutan;
  - (2) Ijin Pengacara yang telah dilegalisir/ Kartu Pengacara;
  - (3) Surat Kuasa Khusus;
  - (4) Surat tanda bukti diri (KTP) dari suami/istri yang masih berlaku;

*commit to user*

- (5) Persetujuan istri atau suami yang dilegalisir;
  - (6) Daftar asset dan tanggungjawab;
  - (7) Neraca Pembukuan Terakhir (dalam hal perorangan memiliki perusahaan).
- b) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang;
- (1) Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga yang bersangkutan;
  - (2) Hanya diajukan oleh debitur;
  - (3) Permohonan ditandatangani oleh debitur dan penasihat hukumnya;
  - (4) Dilampirkan asli dari Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan permohonan tersebut (menunjukkan kuasa adalah kepada orangnya bukan kepada *law firm* nya);
  - (5) Ijin pengacara yang dilegalisir/kartu pengacara;
  - (6) Alamat dan nama serta identitas lengkap para kreditur konkuren disertai jumlah tagihannya masing-masing kepada debitur;
  - (7) Dilampirkan dengan neraca pembukuan pasiva dan aktiva dari debitur;
  - (8) Dilampirkan neraca perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kreditur konkuren (jika ada);


Hal yang harus diperhatikan adalah bahwa surat permohonan serta dokumen-dokumen dibuat rangkap sesuai dengan jumlah pihak serta ditambah 4 (empat) rangkap untuk majelis dan arsip. Dokumen dan arsip harus berupa fotocopy dan dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh pejabat yang berwenang/panitera pengadilan negeri. Khusus untuk dokumen yang dibuat dari luar negeri harus diterjemahkan oleh penterjemah resmi dan disahkan oleh kedutaan/perwakilan Indonesia yang ada di negara tersebut.

- c) Permohonan dari debitur (*partnership*);
- (1) Surat permohonan bermaterai yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga yang bersangkutan;
  - (2) Ijin pengacara yang dilegalisir/kartu pengacara;
  - (3) Surat Kuasa Khusus;
  - (4) Akta pendaftaran perusahaan yang dilegalisir oleh Kantor Perdagangan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum permohonan didaftarkan;
  - (5) Persetujuan tertulis dari semua mitra usaha;
  - (6) Neraca Keuangan terakhir;
  - (7) Nama dan alamat semua debitur dan kreditur/mitra usaha.
- d) Permohonan dari debitur (*Kayasan/Asosiasi*);
- (1) Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga yang bersangkutan;
  - (2) Ijin pengacara yang dilegalisir/kartu pengacara;
  - (3) Surat Kuasa Khusus;
  - (4) Akta pendaftaran yayasan/asosiasi yang dilegalisir oleh kantor perdagangan paling lambat satu minggu sebelum permohonan didaftarkan;
  - (5) Putusan Dewan Pengurus yang memutuskan untuk mengajukan pernyataan pailit;
  - (6) Anggaran Dasar/Anggaran rumah Tangga;
  - (7) Neraca keuangan Terakhir;
  - (8) Nama serta alamat semua debitur dan kreditur.
- e) Permohonan dari debitur (*Perseroan Terbatas*);
- (1) Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga yang bersangkutan;
  - (2) Ijin pengacara yang dilegalisir;
  - (3) Surat Kuasa Khusus;

- (4) Akta pendirian perusahaan yang dilegalisir oleh kantor perdagangan paling satu minggu sebelum permohonan didaftarkan;
  - (5) Putusan sah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terakhir;
  - (6) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
  - (7) Neraca keuangan terakhir;
  - (8) Nama dan alamat semua debitur dan kreditur.
- f) Permohonan dari debitur (Kejaksaan/Bank Indonesia/Menteri Keuangan/pepam)
- (1) Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga yang bersangkutan;
  - (2) Surat tugas;
  - (3) Ijin pengacara yang dilegalisir/kartu pengacara;
  - (4) Surat Kuasa Khusus;
  - (5) Surat pendaftaran perusahaan/bank/perusahaan asuransi/perusahaan efek yang dilegalisir oleh kantor perdagangan paling lambat satu minggu sebelum permohonan didaftarkan;
  - (6) Surat Perjanjian Utang;
  - (7) Perincian utang yang telah jatuh tempo/tidak dibayar;
  - (8) Naraca Keuangan Terakhir;
  - (9) Daftar asset dan tanggung jawab;
  - (10) Nama serta alamat semua kreditur dan debitur.
- g) Permohonan dari kreditur
- (1) Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan negeri/Niaga yang bersangkutan;
  - (2) Ijin pengacara yang dilegalisir/kartu pengacara;
  - (3) Surat Kuasa Khusus;
  - (4) Akta pendaftaran Yayasan/asosiasi yang dilegalisir oleh kantor perdagangan paling lambat satu minggu sebelum permohonan didaftarkan;

- (5) Surat Perjanjian Utang;
- (6) Perincian utang yang tidak dibayarkan;
- (7) Nama serta alamat masing-masing kreditur;
- (8) KTP kreditur;
- (9) Nama serta alamat mitra usaha;
- (10) Terjemahan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris oleh penerjemah resmi jika menyangkut unsur asing.


Permitrona penyediaan fasilitas terhadap perusahaan asuransi maupun perusahaan reasuransi hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan dengan maksud untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap usaha-usaha tersebut. (Departemen Keuangan Republik Indonesia)



## 2) Prosedur Permohonan Kepailitan Kreditur pada Perusahaan Asuransi melalui Menteri Keuangan

Cara-cara mengajukan permohonan pailit oleh kreditur pada perusahaan asuransi melalui Menteri Keuangan, yaitu :

Bagan Prosedur Pengajuan Pailit bagi Kreditur melalui Menteri Keuangan




(Sumber : Departemen Keuangan Republik Indonesia)

*commit to user*

Penulis tidak menyertakan bagan pengajuan permohonan pailit melalui Menteri Keuangan yang diajukan oleh debitur karena berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 menyebutkan bahwa di dalam perusahaan asuransi yang berhak mengajukan permohonan pailit adalah Menteri Keuangan dengan berdasarkan pada kepentingan umum, sehingga hanya para kreditur yang berhak mengajukan permohonan pailit melalui Menteri Keuangan, dengan begitu maka kepentingan dan hak-hak yang seharusnya didapat oleh para kreditur dapat terlindungi. Selanjutnya, apabila prosedur permohonan telah sampai ke pengadilan Niaga dan telah benar-benar dinyatakan pailit melalui putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka salah satu tahap penting dalam proses kepailitan adalah tahap insolvensi karena pada tahap inilah nasib debitur ditentukan. Apakah aktivitas usahanya akan berhenti total dalam arti hartanya akan dibagi sampai menutupi kewajiban pembayaran utang atau justru masih dapat berlanjut dengan diterimanya suatu rencana perdamaian atau restrukturisasi utang. Namun yang pasti adalah bila debitur telah dinyatakan insolvensi, maka berarti hartanya akan dibagi untuk menutupi kewajiban pembayaran utang terhadap krediturnya, meskipun hal ini tidak berarti bahwa bisnis perusahaan pailit tersebut tidak bisa berlanjut.

Insolvensi berarti ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis atau dengan kata lain, telah terjadi kelebihan kewajiban dibandingkan dengan aset yang dimiliki dalam waktu tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang istilah insolvensi diartikan sebagai keadaan tidak mampu membayar. Jadi insolvensi itu terjadi demi hukum jika perdamaian tidak membuahkan hasil dan harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utang yang wajib dibayarkan (Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

## B. Kerangka Berfikir



### Keterangan Bagan

Perusahaan asuransi merupakan suatu badan usaha yang mempunyai peran penting dan strategis, selain dapat menunjang perekonomian suatu negara tentu dengan adanya perusahaan asuransi maka dapat membawa dampak positif terhadap pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya, yaitu pihak tertanggung dan pihak penanggung atau perusahaan asuransi itu sendiri. Dengan adanya asuransi maka pihak tertanggung dapat mengalihkan risiko yang dapat menimbulkan kerugian baik itu secara materiil maupun immateriil, dan pihak perusahaan asuransi mendapatkan keuntungan dengan pembayaran *commit to user*

premi dari pihak tertanggung sebagai bentuk kontraprestasi obyek yang diasuransikan berdasarkan ketentuan dan klausula yang telah disepakati kedua belah pihak di dalam suatu perjanjian asuransi.

Seandainya terjadi peristiwa yang tidak diketahui secara pasti maka melalui perjanjian asuransi pihak tertanggung dapat mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi selaku pihak penanggung. Klaim yang diajukan dapat langsung dibayar oleh perusahaan asuransi sepanjang hal tersebut telah diatur di dalam suatu polis, akan tetapi jika perusahaan asuransi tersebut mengalami kepailitan maka tentu saja perusahaan asuransi tidak dapat mengganti kerugian atas klaim yang diajukan oleh tertanggung.

Tertanggung merupakan salah satu pihak yang sangat dirugikan jika terjadi kepailitan terhadap perusahaan asuransi karena apabila harta dari suatu perusahaan asuransi tersebut ternyata tidak mencukupi untuk membayar utang-utang dari para kreditur khususnya pihak tertanggung, bagaimana kedudukan dan perlindungan hukum tertanggung dapat diakomodasi jika perusahaan asuransi tersebut ternyata tidak bisa membayar klaim yang diajukan oleh tertanggung karena mengalami pailit. Dalam hal ini penulis mengkajinya menggunakan ketentuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kasus Pengajuan Permohonan Kepailitan Atas Dirinya Sendiri oleh PT. Asuransi Prisma Indonesia

##### 1. Alur Peristiwa PT. Asuransi Prisma Indonesia Mengajukan Permohonan Pailit

###### a. Menteri Keuangan Cabut Izin Perusahaan dan Pialang Asuransi



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencabut izin usaha satu perusahaan asuransi dan satu perusahaan Pialang asuransi. Mereka adalah PT. Asuransi Prisma Indonesia (dahulu PT. Wataka General Insurance) dan PT. dMac Indo Asia. Dalam pengumuman Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Nomor Peng/05/BL/2008 tanggal 5 Juni 2008 disebutkan, PT. Asuransi Prisma Indonesia dicabut izin usahanya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-081/KM.10/2008 tanggal 13 Mei 2008. sedangkan PT. dMac Indo Asia dicabut izi usahanya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-084/KM.10/2008 tanggal 23 Mei 2008. Menurut Ngalm Sawega, Sekretaris Badan Bapepam-LK, pencabutan izin usaha kedua perusahaan tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan atas masing-masing perusahaan tersebut.

###### b. Asuransi Prisma Indonesia Pailitkan Diri Sendiri

Kondisi perusahaan yang minus izin usaha dan telah dilikuidasi memicu Asuransi Prisma mengajukan permohonan pailit atas diri sendiri. Setelah hampir 20 tahun berkecimpung di dunia asuransi, PT. Asuransi Prisma Indonesia harus gulung tikar. Sejak tahun 2006, perusahaan yang didirikan pada tahun 1991 itu memang tidak mampu lagi menyokong modal. Kondisi itu membuat Menteri Keuangan

*commit to user*

mencabut izin usaha PT. Asuransi Prisma Indonesia. Situasi tersebut semakin membuat perusahaan itu pun semakin runyam. Lantaran terus diterpa bencana, PT. Asuransi Prisma Indonesia memutuskan memfailitkan diri sendiri. Permohonan pailit itu diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Persidangan perkara Nomor 01/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST dipimpin oleh hakim Sugeng Riyono.

Permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi sebenarnya harus diajukan oleh Menteri Keuangan sendiri. Namun lantaran izin usaha telah dicabut, PT. Asuransi Prisma Indonesia yakin bisa mengajukan permohonan pailit sendiri. Pemicu lainnya adalah jumlah utang perusahaan diperkirakan lebih besar dibanding aset PT. Asuransi Prisma Indonesia. Total utang perusahaan per 4 Desember 2009 berjumlah Rp. 11,586 miliar, sedangkan aset PT. Asuransi Prisma Indonesia diperkirakan senilai Rp. 1,641 miliar. Dalil itu mengacu dari Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang perseroan lebih besar daripada kekayaan perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan semua kreditur yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan.

Berikut merupakan daftar kreditur yang disebutkan dalam permohonan pailit PT. Asuransi Prisma Indonesia berdasarkan catatan tahun 2007/2008, yang terdapat dalam bagan di bawah ini :

No.	Nama Perusahaan	Jumlah Tagihan
1.	PT. Dekai Indonesia	Rp. 305.152.000,-
2.	IBS RE Jakarta	Rp. 127.157.000,-
3.	IBS RE Singapore	Rp. 260.897.000,-
4.	Para Harrison RE	Rp. 514.336.000,-
5.	PT. Parolimas	Rp. 122.486.000,-
6.	PT. Reastansi Internasional Indonesia	Rp. 276.138.000,-
7.	Trinity RE	Rp. 215.055.000,-
8.	PT. Tugu RE	Rp. 276.507.000,-
9.	PT. Nasre	Rp. 162.965.000,-
10.	Korean Reins Company	Rp. 152.309.000,-
11.	Tugu Insurance Company	Rp. 222.340.000,-
12.	PT. Indoturbine	Rp. 992.665.000,-
13.	PT. Bukit Makmur Mandiri	Rp.327.290.000,-
14.	PT. Radita	Rp. 251.999.000,-
15.	PT. Manunggal Bhakti Suci	Rp. 173.699.000,-

Pasca pencabutan izin usaha pada 13 Mei 2008, PT. Asuransi Prisma Indonesia secara sukarela melakukan pembubaran diri (likuidasi). Hal itu diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS) pada 17 Juni 2008. Hasil kesepakatan RUPS lalu dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Asuransi Prisma Indonesia Nomor 1 tertanggal 11 Juli 2008. Dengan demikian, terhitung sejak tanggal 17 Juni 2008 PT. Asuransi Prisma Indonesia berada dalam proses likuidasi. Likuidasi itu kemudian diumumkan dalam surat kabar pada tanggal 12 Juli 2008. Pengumuman itu menginformasikan bahwa kreditur PT. Asuransi Indonesia memiliki waktu mengajukan tagihan selama 60 hari terhitung sejak 12 Juli 2008. Dari situlah masalah banyak tagihan yang melebihi aset, apalagi utang tersebut telah jatuh tempo. Berdasarkan hal itu, kuasa hukum PT. Asuransi Prisma Indonesia berpendapat permohonan telah memenuhi syarat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang., yakni unsur utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, serta terdapat dua kreditur atau lebih.

Sebelumnya Menteri Keuangan tiga kali mengajukan peringatan pada PT. Asuransi Prisma Indonesia. Peringatan diajukan lantaran PT. Asuransi Prisma Indonesia tidak memiliki kecukupan modal sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 sebagaimana diubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi. Dalam surat peringatan tersebut, Menteri Keuangan memerintahkan PT. Asuransi Prisma Indonesia mencari investor baru untuk menambah modal namun PT. Asuransi Prisma gagal memenuhi hal itu. Setelah peringatan ketiga gagal dipenuhi, Menteri Keuangan tidak buru-buru mematikan usaha PT. Asuransi Prisma Indonesia. Meski demikian Menteri Keuangan tetap memberikan hukuman berupa sanksi pembatasan kegiatan usaha dan larangan melakukan penutupan pertanggung jawaban baru. Hal ini

tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-1199/MK.10/2007 pada 26 September 2007.

Dalam surat tersebut Menteri Keuangan juga memberikan tenggat waktu selama tiga bulan kepada PT. Asuransi Prisma Indonesia untuk memenuhi kecukupan modal, jika tidak bisa maka Menteri Keuangan akan mencabut izin usahanya. Sanksi ini akhirnya tidak mempan karena PT. Asuransi Prisma Indonesia tetap tidak bisa memperbaiki keadaan perusahaan. Menteri Keuangan akhirnya mencabut izin usaha PT. Asuransi Prisma Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-081/KM.10/2008 pada tanggal 13 Mei 2008. Sejak itulah PT. Asuransi Prisma Indonesia dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi kerugian.

**c. Ditolak Pailit Asuransi Prisma Ajukan Kasasi**

Asuransi Prisma mengajukan memori kasasi atas penolakan pailit. Perusahaan tersebut agaknya berkukuh mempertahankan dirinya sendiri. Sepekan setelah putusan penolakan pailit terhadap PT. Asuransi dijatuhkan, kuasa hukum perusahaan itu langsung mengajukan memori kasasi melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Putusan Majelis Hakim yang dijatuhkan Sugeng Riyono, dinilai keliru dalam menerapkan hukum. Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya menyatakan Pasal 149 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sifatnya mengatur badan hukum yang bersifat umum. Pasal itu menentukan jika likuidator memperkirakan jumlah utang lebih besar daripada aset perusahaan yang dilikuidasi maka likuidator wajib mempailitkan perusahaan tersebut.

Asuransi Prisma memang secara sukarela membubarkan diri (likuidasi). Hal itu yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 17 Juni 2008. Hasil kesepakatan RUPS lalu dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Asuransi

Prisma Indonesia Nomor 1 tertanggal 11 Juli 2008. Dengan demikian terhitung sejak tanggal 17 Juni 2008 PT. Asuransi Prisma Indonesia berada dalam proses likuidasi, meski begitu Majelis Hakim tetap melirik pada ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menentukan penailitan terhadap perusahaan asuransi harus diajukan oleh Menteri Keuangan. Merujuk pada ketentuan itu Majelis Hakim berpendapat meski Menteri Keuangan telah mencabut izin usaha PT. Asuransi Prisma Indonesia dan telah dibubarkan dengan RUPS, secara hukum badan hukum PT. Asuransi Prisma Indonesia masih eksis karena itu maka tetap tunduk pada Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sementara menurut Majelis Hakim PT. Asuransi Prisma tidak mendapat kuasa atau persetujuan dari Menteri Keuangan, dengan begitu tim likuidasi tidak berhak bertindak dan atas nama menpaailitkan PT. Asuransi Prisma Indonesia.

Pertimbangan hukum ini dipertanyakan kuasa hukum pemohon kasasi, Wiku Krisnamukti. Menurutnya Majelis Hakim tidak memberikan indikator atau penjelasan di mana letak eksistensi PT. Asuransi Prisma Indonesia, apakah sebagai perusahaan biasa atau sebagai perusahaan asuransi. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut dinilai salah dalam penerapan hukum. Menurut Wiku, dengan pencabutan izin usaha otomatis PT. Asuransi Prisma Indonesia berstatus sebagai perseroan biasa. Hubungan hukum antara Menteri Keuangan dan PT. Asuransi Prisma Indonesia pun berakhir, hanya namanya masih mencantumkan kata asuransi.

Bukti bahwa PT. Asuransi Prisma Indonesia bukan lagi sebagai perusahaan asuransi adalah sanksi pembatasan kegiatan usaha dan larangan melakukan penutupan pertanggungan baru. Hal tersebut

*commit to user*

tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-1199/MK.10/2007 pada tanggal 26 September 2007. Melalui surat tersebut Menteri Keuangan memberikan tenggat waktu hingga 3 bulan sejak surat itu diterbitkan agar PT. Asuransi Prisma Indonesia memenuhi aturan tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi, jika tidak bisa dilakukan maka izin usaha akan dicabut. Faktanya PT. Asuransi Prisma Indonesia tidak dapat memenuhi aturan tersebut, maka pada tanggal 13 Mei 2008 Menteri Keuangan resmi mencabut izin usaha PT. Asuransi Prisma Indonesia. Apalagi jumlah utang perusahaan diperkirakan lebih besar dibandingkan aset perusahaan. Total utang perusahaan per 4 Desember 2009 berjumlah Rp. 11,566 miliar sedangkan aset PT. Asuransi Prisma Indonesia diperkirakan senilai Rp. 641 miliar, namun ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Menurut kuasa hukum PT. Asuransi Prisma Indonesia, sangat layak apabila Mahkamah Agung membatalkan pertimbangan hukum tersebut yang dituangkan dalam memori kasasi. Dalam memori kasasi PT. Asuransi Prisma juga meminta kepada Mahkamah Agung untuk mengangkat Balai Harta Peninggalan sebagai kurator (<http://hukumonline.com> diakses pada tanggal 11 Juni 2012, pukul 15.21 WIB).

## 2. Analisis Kasus Pengajuan Permohonan Pailit oleh PT. Asuransi Prisma Indonesia

PT. Asuransi Prisma Indonesia merupakan sebuah perusahaan asuransi yang berusaha untuk mempailitkan dirinya sendiri dikarenakan jumlah utang perusahaan diperkirakan lebih besar dibandingkan aset PT. Asuransi Prisma Indonesia itu sendiri. Ketidacukupan modal tersebut, pada akhirnya menyebabkan Menteri Keuangan mengajukan surat peringatan sebanyak tiga kali dan serta Menteri Keuangan memerintahkan

*commit to user*

PT. Asuransi Prisma Indonesia mencari investor baru untuk menambah modal, akan tetapi PT. Asuransi Prisma Indonesia gagal dalam memenuhi hal tersebut yang menyebabkan Menteri Keuangan memberi hukuman berupa sanksi pembatasan kegiatan usaha (PKU) dan larangan melakukan penutupan pertanggung jawaban baru.

Setelah diberi waktu tiga bulan oleh Menteri Keuangan untuk memenuhi kecukupan modal, namun itu tetap belum bisa dipenuhi oleh PT. Asuransi Prisma Indonesia, maka pada akhirnya Menteri Keuangan mencabut izin usaha PT. Asuransi Prisma Indonesia. Pasca pencabutan izin usaha ditanggapi dengan gegabah oleh PT. Asuransi Prisma Indonesia dengan secara sukarela melakukan pembubaran diri (likuidasi) yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Setelah dicabutnya izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi oleh Menteri Keuangan, pihak PT. Asuransi Prisma Indonesia merasa bahwa dirinya bukanlah menjadi perusahaan asuransi lagi melainkan sudah menjadi Perseroan Terbatas yang bersifat umum. Dengan begitu Perseroan Terbatas yang bukan perusahaan asuransi berhak mempailitkan dirinya sendiri dengan syarat-syarat pembuktian secara sederhana yaitu ada lebih dari satu kreditur, ada lebih dari satu utang, dan minimal ada satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Perseroan Terbatas bersifat umum bukan perusahaan yang bergerak di bidang asuransi, kepailitannya dapat diajukan oleh debitur sendiri. Berpegang dengan prinsip itu PT. Asuransi Prisma Indonesia mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri, sedangkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung menetapkan lain sehingga permohonan pailit PT. Asuransi Prisma Indonesia yang diajukan oleh dirinya sendiri ditolak. Upaya mempailitkan dirinya itu ditolak putusan majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, kemudian kuasa hukum PT

Asuransi tersebut langsung mengajukan memori kasasi ke Mahkamah Agung, dimana upaya tersebut kembali ditolak di upaya kasasi ini.

PT. Asuransi Prisma Indonesia menganggap dirinya bukanlah perusahaan yang bergerak di bidang asuransi lagi disebabkan dengan dicabutnya izin usaha oleh Menteri Keuangan. Sebenarnya di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian maupun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak diatur secara jelas apakah perusahaan asuransi yang telah dicabut izinnya oleh Menteri Keuangan masih dianggap sebagai perusahaan asuransi atau dianggap sebagai perusahaan perseroan terbatas yang bersifat umum, tapi bisa ditarik kesimpulan menurut penjelasan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, walaupun Menteri Keuangan telah mencabut izin usaha PT. Asuransi Prisma Indonesia dan telah dibubarkan dengan RUPS, secara hukum PT. Asuransi Prisma Indonesia masih dianggap ada.

Kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit bagi perusahaan asuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi sebagai lembaga pengelola risiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.

Apabila dilihat dari perkembangan kasusnya sehingga bisa mencapai tingkat kasasi, ini merupakan hal yang seharusnya tidak perlu terjadi. Menurut Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang didapati kesimpulan bahwa pada awal perkara ini masuk ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, seharusnya pada pemeriksaan permohonan tersebut panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi PT.

Asuransi Prisma Indonesia ini karena dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa perusahaan asuransi permohonan kepailitannya harus diajukan oleh Menteri Keuangan dan bukan oleh dirinya sendiri.

Dengan ketentuan tersebut seharusnya sedari awal perkara ini tidak perlu menjalani persidangan. Di dalam penjelasan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Menunggak dinyatakan bahwa panitera yang melanggar ketentuan (penolakan pendaftaran permohonan yang tidak sesuai dengan peraturan) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian pada Pasal 20 ayat (1) dikatakan bahwa Menteri Keuangan berdasarkan kepentingan umum dapat memintakan kepada pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit. Upaya ini ditujukan agar para pemegang polis tetap merupakan pemegang hak utama atas pembagian harta kekayaan perusahaan asuransi yang dilikuidasi. Dalam kasus ini, PT. Asuransi Prisma Indonesia sudah melakukan likuidasi sebelum diajukannya permohonan pailit oleh Menteri Keuangan. Alasan diajukan permohonan pailit oleh PT. Asuransi Prisma Indonesia karena ditakutkan para pemegang polis tidak dijadikan sebagai pemegang hak utama atas dilikuidasinya perusahaan tersebut.

Setelah pembahasan diatas, penulis menyimpulkan dengan tidak adanya peraturan yang jelas mengenai status yang diperoleh perusahaan asuransi tersebut setelah pencabutan izin usahanya apakah masih berstatus sebagai perusahaan asuransi atau berstatus sebagai perusahaan yang bersifat umum, membuat perusahaan tersebut bingung akan keberadaan statusnya sehingga banyak menimbulkan spekulasi atas peraturan-peraturan yang ada.

Kemudian dengan tidak adanya peraturan yang mengatur secara jelas bahwa setelah dicabutnya izin usaha tersebut kepada perusahaan asuransi, apakah perusahaan asuransi tersebut masih bisa mendapatkan izin usahanya kembali dikemudian hari atau tidak. Apabila tidak bisa memperoleh kembali izin tersebut, untuk apalagi perusahaan itu menjadi perusahaan asuransi yang tidak bisa menjalankan kegiatan asuransi. Sedangkan dengan keberadaan PT. Asuransi Prisma Indonesia tersebut dengan jumlah utangnya lebih besar dari kekayaan yang dimilikinya dan dirinya juga sudah gagal dalam mencari investor baru, cukup sulit untuk mendapatkan dana dalam melunasi utang-utangnya. Perusahaan tersebut pun juga sudah tidak bisa melakukan kegiatan usaha asuransinya lagi, sehingga perusahaan tersebut tidak mampu melunasi utang-utang itu selain dengan cara perusahaan tersebut dipailitkan. Namun sekali lagi, pemailitan perusahaan asuransi ini terpengaruh lagi dengan dihariskannya permohonan pailit yang harus diajukan oleh Menteri Keuangan. Inilah beberapa kendala yang diharapkan dengan peraturan-peraturan baru mendatang mendapatkan suatu kepastian hukum dimana bisa memberikan sisi keadilan bagi seluruh pihak sehingga tidak ada satupun pihak yang merasa dirugikan.

## **B. Kedudukan Hukum Pihak Tertanggung Jika Terjadi Kepailitan pada Perusahaan Asuransi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

### **1. Akibat Hukum yang Timbul jika Perusahaan Asuransi Mengalami Kepailitan**

#### **a. Akibat Hukum yang Timbul terhadap Debitur Jika Terjadi Kepailitan dalam Perusahaan Asuransi**

Sebagaimana halnya dengan bank dan perusahaan efek, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga membedakan perusahaan asuransi,

*commit to user*

reuransi, dana pensiun dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik dengan debitor lainnya. Jika debiturnya perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Adanya perlakuan berbeda dari debitor lain karena lembaga ini mengelola dana masyarakat umum. Hal ini juga dilakukan demi untuk melindungi kepentingan masyarakat sehingga tidak semua orang bisa mempailitkan lembaga-lembaga tersebut. (Nating Anran, <http://solusihukum.com> diakses pada tanggal 10 Mei 2012, pukul 13.46 WIB).

Secara umum akibat pernyataan pailit atas suatu perusahaan yang telah berbadan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Kekayaan debitor pailit yang masuk ke dalam harta pailit merupakan simpanan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit.
- b. Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitor pailit.
- c. Debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit sejak hari putusan pailit diucapkan.
- d. Segala perikatan debitor yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit.
- e. Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua kreditur dan debitor, sedangkan Hakim Pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan.
- f. Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh/terhadap kurator.
- g. Semua tuntutan atau gugatan yang bertujuan untuk mendapatkan pelunasan suatu perikatan dari harta pailit, dan dari harta debitor

sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkannya untuk dicocokkan.

- h. Kreditur yang dijamin dengan hak gadai, hak fidusia, hak tanggungan, atau hipotek dapat melaksanakan hak agunannya seolah-olah tidak ada kepailitan.
- i. Hak eksekutif kreditur yang dijamin dengan hak-hak di atas serta pihak ketiga, untuk dapat menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit akan kurator, ditangguhkan maksimum untuk waktu 90 hari setelah putusan pailit diucapkan ([www.lexisnustanonestlex.com](http://www.lexisnustanonestlex.com), diakses pada Kamis tanggal 10 Mei 2012, pukul 15.17 WIB).

Kepailitan berakibat hilangnya segala hak debitur untuk mengurus segala harta kekayaan yang termasuk ke dalam harta pailit (*boedel pailit*). Perlu diketahui bahwasanya putusan pernyataan pailit tidak mengakibatkan debitur kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (*voorkomen handelingsbevoegd*) pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya saja. Kewenangan debitur itu selanjutnya diambil alih oleh kurator. Ketentuan tersebut berlaku sejak diucapkannya putusan pernyataan pailit. Kepailitan ini meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Sesudah pernyataan pailit tersebut maka segala perikatan yang dibuat debitur dengan pihak ketiga tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta pailit atau dapat menambah harta pailit. Oleh karena itu gugatan-gugatan yang diajukan dengan tujuan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit, selama dalam kepailitan, yang secara langsung diajukan kepada debitur pailit, hanya

dapat diajukan dalam bentuk laporan untuk pencocokan atau rapat verifikasi. Segala tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh/terhadap kurator. Begitu pula mengenai segala eksekusi pengadilan terhadap harta pailit. Eksekusi pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan, kecuali eksekusi itu sudah sedemikian jauh hingga hari pelelangan sudah ditentukan, dengan izin hakim pengawas kurator tetap meneruskan pelelangan tersebut.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyebutkan bahwa debitur yang mempunyai dua orang atau lebih kreditur dan tidak membayarnya secara utuh satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri (debitur) maupun atas permohonan satu orang atau lebih krediturnya. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini bisa menjadi senjata ampuh bagi perusahaan asuransi yang beriktikad buruk untuk membebaskan diri dari tanggung jawabnya dengan alasan tidak mampu membayar utang-utangnya, dan hal ini tentu saja akan merugikan para tertanggung secara keseluruhan. Akan tetapi kekhawatiran itu sesungguhnya terlalu berlebihan karena lembaga hukum kepailitan itu sendiri menurut undang-undang berupaya memberikan keadilan dan kedudukan yang seimbang antara kreditur dan debitur. Hal tersebut dimaklumi bila dua asas tersebut menjadi asas utama pembentukan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Akibat yuridis yang dapat timbul sebagai akibat proses kepailitan bagi debitur dapat digambarkan dalam bagan berikut ini :

**Tabel Berlakunya Akibat Hukum dalam Proses Kepailitan  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang  
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

No.	Jenis Tindakan	Cara Terjadinya	Dasar Hukum
1.	Cekal	Demi Hukum	Pasal 96
2.	<i>Gijzing</i>	Harus dimohonkan pada Pengadilan Niaga	Pasal 93
3.	Penyegehan	Harus dimintakan pada Hakim Pengawas	Pasal 99
4.	<i>Stay</i>	Demi Hukum	Pasal 56 ayat (1)
5.	Sitaan Umum atas Harta Debitur	Demi Hukum	Pasal 1 ayat (1)

Kepailitan mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. Pembekuan hak perdata ini diberlakukan oleh Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhitung sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini juga berlaku bagi suami atau istri dari debitur pailit dalam persatuan harta kekayaan.

Kepailitan mempunyai banyak akibat yuridis. Menurut Munir Fuady ada akibat yuridis dari suatu kepailitan atau akibat hukum yang

terjadi jika debitur dinyatakan pailit. Akibat yuridis tersebut berlaku kepada debitur dengan dua metode pemberlakuan, yaitu :

a. Berlaku Demi Hukum

Ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (*by the operation of law*) segera setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap, ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal seperti ini, Pengadilan Niaga, hakim pengawas, kurator, kreditor dan sipil lainnya yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat menimbulkan akibat secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut. Misalnya, larangan bagi debitur pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya.

b. Berlaku *Rule of Reason*

Untuk akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan berlaku *Rule of Reason*. Maksudnya adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, akan tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu, setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan. Pihak-pihak yang mesti mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tertentu tersebut misalnya kurator, Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, dan lain-lain (Munir Fuady, 2005:65).

Dari sudut sejarah hukum, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar (Erman Radjagukguk, 2001:181). Dalam perkembangannya kemudian, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga bertujuan untuk melindungi debitur dengan memberikan cara untuk menyelesaikan utangnya tanpa membayar secara penuh, sehingga

*commit to user*

usahanya dapat bangkit kembali tanpa beban utang. Adanya lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan perdamaian (*accord*) adalah bukti bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga memperhatikan kepentingan debitur yang tidak mampu membayar utangnya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dalam hal tindakan pemberian perizinan dan pembatasan kegiatan usaha tidak berhasil dilakukan, Menteri Keuangan melakukan pencabutan ijin usaha perusahaan perasuransian tersebut. Dalam hal Menteri Keuangan mencabut ijin usaha perusahaan perasuransian, sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam peraturan Kepailitan baik undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 maupun undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Menteri Keuangan berdasarkan kepentingan umum dapat memintakan kepada Pengadilan Niaga agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian terlihat bahwa otoritas untuk mempailitkan perusahaan asuransi ke Pengadilan Niaga hanya diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian kepada Menteri Keuangan. Dalam hal perusahaan asuransi tersebut diajukan permohonan pailit, kekayaan perusahaan asuransi tersebut perlu dilindungi agar para pemegang polis tetap dapat memperoleh haknya secara proporsional. Untuk melindungi kepentingan para pemegang polis tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk meminta Pengadilan Niaga agar

perusahaan asuransi yang bersangkutan dinyatakan pailit sehingga harta kekayaan perusahaan tidak dipergunakan untuk kepentingan pengurusan atau pemilik perusahaan tanpa mengindahkan kepentingan para pemegang polis (Sri Redjeki Hartono, 2001:56).

Dari ketentuan di atas, terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian memberikan perlindungan kepada pemegang polis dengan kedudukan para pemegang polis dengan kedudukan yang utama dan lebih tinggi (preferen) dari kreditur lainnya. Selain itu dalam kepailitan perusahaan perasuransian, Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mencegah berlangsungnya kegiatan yang tidak sah dari perusahaan perasuransian yang telah disebut ijtihadnya tersebut dari kemungkinan terjadinya kerugian yang lebih luas pada masyarakat.

**b. Akibat Hukum yang Timbul Jika Terjadi Kepailitan pada Perusahaan Asuransi terhadap Kreditur**

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator (Morgan Situmorang, 2000:163). Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan haknya masing-masing.

Sebagaimana telah diketahui bahwa terdapat jenis-jenis kreditur menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terbagi ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu :

a) Kreditur Separatis

Yaitu kreditur yang didahulukan pelunasan piutangnya dan kreditur-kreditur lainnya hanya untuk memperoleh pelunasan

*commit to user*

tagihannya dari hasil penjualan harta kekayaan debitur asalkan benda tersebut tidak dibebani dengan hak jaminan tertentu bagi kepentingan kreditur tersebut (Sutan Remy Sjahdeni, 2009:299).

b) Kreditur Preferens

Yaitu kreditur yang oleh undang-undang semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditur preferens merupakan kreditur yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutangnya (Pasal 234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

c) Kreditur Konkuren

Yaitu para kreditur dengan hak *pari passu* dan *pro rata*, artinya para kreditur secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dilitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut. Dengan demikian, para kreditur konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan (Jono, 2008:5-6).

Masih berkaitan dengan tujuan kepailitan, dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dijabarkan beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk menghindari perebutan harta debitur, apalagi dalam kurun waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitur;

b. Untuk menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya;

c. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur sendiri. Misalnya debitur berusaha memberikan keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditur tertentu sehingga kreditur yang lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitur untuk melarikan sebagian semua harta kebayaannya dengan maksud melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditur.

Namun demikian perlu dipertegas bahwa kepailitan sama sekali tidak bermaksud membebaskan seseorang yang dinyatakan pailit dari kewajibannya untuk membayar utang-utangnya.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal adanya dua jenis kreditur, yaitu kreditur preferen dan kreditur konkuren. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dikenal adanya tiga jenis kreditur yaitu kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren. Kreditur preferen di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki dua hak preferen yang memberikan hak mendahulu kepada kreditur pemegang hak preferen tersebut untuk memperoleh pelunasan atas utang-utang debitur dengan cara menjual secara lelang kebendaan yang dijaminan kepada kreditur secara preferen. Hak-hak tersebut adalah :

- a. Hak gadai atas kebendaan yang bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud
- b. Hak hipotik atas kebendaan yang tidak bergerak bukan tanah, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

*commit to user*

Namun demikian ketentuan tentang kedudukan negara sebagai kreditur preferen sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum. Setelah utang pajak dilunasi baru diselesaikan pembayaran kepada kreditur lainnya.

Hak mendahulu untuk piutang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap hal-hal berikut ini :

- a. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghinaan untuk melalang suatu barang bergerak maupun tidak bergerak.
- b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang tersebut.
- c. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. (Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2002:54).

Kreditur yang memiliki hak jaminan kebendaan dapat menagih jaminan hak kebendaan terhadap debitur atas pelunasan piutangnya seperti tidak terjadi kepailitan. Seperti yang telah diatur di dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu :

*”Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”*

Pemegang hak jaminan kebendaan tersebut dikenal sebagai *separatisten*. Sesuai dengan Pasal 1178 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, kreditur yang mempunyai hak hipotik dengan disertai klausula *eigenmachtige verkoop* diberi kuasa untuk secara sendiri melakukan eksekusi atas benda yang menjadi jaminan itu. Demikian pula bagi pemegang gadai, hak tanggungan dan fidusia (Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2002:56). Disebut sebagai kreditur separatis karena pada saat debitur dan kreditur melakukan perikatan, harta debitur yang menjadi penjaminan atas piutang kreditur telah dipisahkan terlebih dahulu untuk menjadi milik debitur pada saat terjadi suatu eksekusi. Akan tetapi walaupun sebagai kreditur separatis pemegang hak jaminan kebendaan dapat mengeksekusi harta debitur seolah-olah tidak terjadi kepailitan, menurut ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa kreditur separatis dapat menunda haknya untuk mengeksekusi harta debitur sebagai pemegang jaminan kebendaan selama 90 (sembilan puluh) hari atau dalam keadaan *stans*. Hal ini dimaksudkan untuk kepentingan kreditur yang lain.

Pada saat pembagian piutang dalam pemenuhan dan pembayarannya ternyata aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi piutang dari kreditur separatis yang memiliki hak jaminan kebendaan, maka kreditur pemegang hak jaminan kebendaan tersebut dapat mengajukan sisa pelunasan piutang tersebut sebagai kreditur konkuren setelah meminta mengajukan permintaan pencocokkan piutang. Hal tersebut diatur dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyebutkan sebagai berikut :

*"Dengan hal hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup untuk melunasi piutang yang bersangkutan, kreditur*

*commit to user*

*pemegang hak tersebut dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditur konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokkan utang.”*

## **2. Kedudukan Hukum Pihak Tertanggung jika Terjadi Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**

Ketentuan hukum penyelesaian utang piutang, khususnya dalam rangka melindungi kepentingan debitur (tertanggung), hukum positif Indonesia sebenarnya sudah memberikan jalan keluar dengan beberapa alternatif pilihan yaitu berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Di sini penulis tidak menyertakan ketentuan kedudukan hukum tertanggung berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, walaupun pengertian asuransi sendiri penulis menemukannya pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, karena di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak adanya pengaturan mengenai kedudukan hukum tertanggung jika terjadi kepailitan pada perusahaan asuransi.

### **a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Pada dasarnya, persoalan yang dihadapi seorang tertanggung dalam kasus kepailitan asuransi merupakan persoalan hak, tagihan atau piutang yang dilakukan dengan proses sita massal dengan menempatkan harta debitur dalam *boedel* pailit. Sita massal melalui permohonan pernyataan pailit ini hanya bisa dilakukan bila terbukti secara sederhana (*sumir*) melalui putusan Pengadilan Niaga bahwa debitur memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Selain melalui sita massal, sebenarnya terdapat tata cara pembayaran utang-utang debitur melalui prosedur biasa (di luar kepailitan) yaitu melalui lembaga jaminan pembayaran utang secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tata cara pembayaran utang secara umum ini bisa ditempuh kreditur bila kreditur tersebut sepakat tidak menempuh jalur/prosedur kepailitan, atau apabila syarat yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak terpenuhi atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Pasal ini menyatakan bahwa :

*" Segala kebendaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya secara perseorangan "*

Dari ketentuan pasal tersebut, pada prinsipnya segala harta kekayaan debitur akan menjadi jaminan atas utang-utangnya kepada semua kreditur. Kekayaan debitur meliputi benda bergerak maupun tidak bergerak (tetap), demikian juga dengan benda-benda yang sudah ada pada saat perjanjian utang-piutang diadakan maupun benda yang baru akan ada di kemudian hari (menjadi milik debitur) setelah perjanjian utang-piutang diadakan. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini, seluruh kekayaan debitur tanpa kecuali akan menjadi jaminan umum atas pelunasan utang-utangnya, terlepas apakah sebelumnya hal itu telah diperjanjikan atau tidak. Jaminan ini bersifat umum, lahir karena undang-undang, sehingga tidak perlu diperjanjikan sebelumnya (Rachmadi Usman, 2002:12-13).

J. Satrio menyatakan bahwa dari Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat disimpulkan asas hubungan eksternal kreditur sebagai berikut :

- a) Seorang kreditur boleh mengambil pelunasan dari setiap bagian harta kekayaan debitur
- b) Setiap bagian kekayaan debitur dapat dijual guna pelunasan tagihan kreditur
- c) Hak tagihan kreditur hanya dijamin dengan harta kekayaan debitur saja, tidak dengan person debitur (J. Satrio dalam Rachmadi Usman, 2012:13).

Dalam jaminan yang bersifat umum, semua kreditur pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sama. Pelunasan utang dengan sendirinya dibagi menurut asas keseimbangan, yaitu berdasarkan besar kecilnya jumlah piutang masing-masing kreditur di mana besar kecilnya dibandingkan dengan jumlah keseluruhan utang debitur. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mempunyai piutang kepadanya; pendapatan dari perjanjian benda-benda itu dibagi menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila seorang kreditur mempunyai alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga memberikan kemungkinan ada kreditur yang kedudukannya diutamakan. Selanjutnya menurut Pasal 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kreditur yang diutamakan tersebut adalah mereka yang memiliki hak-hak yang dilahirkan karena piutang yang diistimewakan (*privilege*) yaitu yang meliputi gadai (*pand*), dan dari hipotik, termasuk hak tanggungan dan jaminan fidusia. Hak-hak tersebut merupakan hak-

hak istimewa (*privilege*) khusus, karena hak-hak tersebut merupakan hak yang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan hak-hak istimewa lain yang diberikan oleh negara, hal ini dapat dilihat pada Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian kedudukan para kreditur terhadap harta kekayaan milik debitur ditentukan oleh jenis jaminan yang dipengalannya. Hak-hak istimewa yang diberikan oleh negara berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 1137 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan hak dari kas negara, kantor lelang ataupun badan hukum lainnya dibentuk oleh negara. Dari ketentuan tersebut (Pasal 1132 dan Pasal 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jelas bahwa pemegang polis asuransi tidak termasuk kreditur yang diutamakan atau diistimewakan. Dengan kata lain, tertanggung bukanlah termasuk kreditur yang memegang jaminan kebendaan seperti gadai, hipotik, fidusia ataupun hak tanggungan atau bahkan hak-hak istimewa yang diberikan oleh negara sehingga karenanya tertanggung tidak bisa dikelompokkan sebagai kreditur preferen karena tidak cukup alasan untuk menyebutnya sebagai kreditur preferen, istimewa atau istilah lain yang sama dengan itu. Maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan tertanggung menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai kreditur konkuren.

Tata cara penyelesaian utang debitur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini tidak menjamin hak-hak tertanggung dan terdapat banyak kelemahan yang memungkinkan kreditur konkuren seperti halnya tertanggung semakin tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum. Oleh karenanya, dalam praktik penyelesaian utang tata cara ini cenderung dihindari dan kreditur lebih memilih tata cara sita massal sesuai dengan prosedur kepailitan.

### b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berisi pengaturan mengenai asuransi di dalam suatu perjanjian. Di dalam ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menjelaskan mengenai definisi perasuransian, akan tetapi dalam pasal selanjutnya tidak ditetapkan ketentuan mengenai kedudukan tertanggung sebagai pemegang polis jika perusahaan asuransi yang dimaksud mengalami kesulitan sebagai kreditur konkuren atau pun berkedudukan sebagai kreditur preferen yang memiliki hak istimewa. Walaupun begitu ketentuan yang berada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara tidak langsung juga memiliki pengaruh terhadap kedudukan tertanggung, karena dengan adanya perjanjian antara pihak tertanggung dan pihak penanggung selaku perusahaan asuransi maka selanjutnya terjadi perikatan antara keduanya. Dengan adanya perikatan tersebut maka pihak tertanggung dan pihak penanggung selaku pihak yang telah terikat satu sama lain di dalam suatu perjanjian asuransi, maka diharuskan tunduk pada perjanjian yang telah disepakati bersama tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya.

Menurut ketentuan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bahwa :

*“Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku juga bagi hal-hal yang diatur dalam kitab undang-undang ini (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) sekadar dalam kitab undang-undang ini tidak diatur secara khusus menyimpang”.*

Jika pada prosesnya ternyata terdapat permasalahan maka penyelesaian masalah yang muncul di kemudian hari akan diselesaikan dengan

menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang timbul apabila di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak mengaturnya, hal tersebut seperti yang telah diatur di dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dimaksudkan di dalam perjanjian tersebut tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang, sepanjang penyelesaian permasalahan yang timbul tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan tidak melanggar norma-norma yang berlaku. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebenarnya menjelaskan mengenai bentuk-bentuk perjanjian dan kedudukan tertanggung sebagai pemegang polis, akan tetapi hal ini berkaitan dengan perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan tidak bisa dilakukan jika terjadi suatu kepailitan pada perusahaan asuransi.

**c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Walaupun dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyinggung masalah kepailitan perusahaan asuransi, tetapi dalam pasal-pasal berikutnya tidak ditemukan satupun pasal yang menyinggung perihal kedudukan pemegang polis asuransi baik sebagai kreditur konkuren atau kreditur preferen. Bila ditelaah satu persatu, pasal-pasal Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memang lebih banyak berbicara mengenai kepentingan para kreditur. Dalam kaitannya dengan kepailitan perusahaan asuransi maka salah satu kreditur adalah pemegang polis asuransi yang lebih dikenal dengan tertanggung.

Satu hal yang tidak bisa disangkal bahwa materi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang banyak menyinggung masalah pengembalian atau pembayaran utang-utang debitur kepada para krediturnya, tetapi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak secara eksplisit menyinggung kedudukan tertanggung atau pemegang polis asuransi. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mempertahankan konsep perlindungan hukum yang diatur oleh Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menempatkan kreditor pemegang hak jaminan kebendaan sebagai kreditor separatis yang pembayaran hak-haknya diutamakan, walaupun hak-hak tersebut baru bisa direalisasikan setelah masa penundaan kurang lebih sembilan puluh hari (Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Bila demikian halnya jelas bahwa tertanggung masih merupakan kreditor biasa atau konkuren yang harus mendapatkan pemenuhan tagihan atau haknya dengan kreditor-kreditor konkuren lainnya, namun setelah kurator menyelesaikan pembayaran kepada kreditor lainnya yang tergolong istimewa (*privilege*) dan separatis.

Bila Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditelaah lebih dalam, kedudukan tertanggung sebagai kreditor konkuren bisa dipahami dari ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang kemudian dipertegas di dalam Pasal 137 ayat (1), (2), dan (3).

Pasal 55 ayat (2) menyebutkan sebagai berikut :

*“Dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137 maka mereka hanya dapat berbuat demikian setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihannya tersebut”.*

Sedangkan penegasannya tertuang di dalam Pasal 137 berikut :

- (1) *“Piutang yang saat penagihannya belum jelas atau yang memberikan hak untuk memperoleh pembayaran secara berkala, wajib dicocokkan nilai pada tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.”*
- (2) *“Semua piutang yang dapat ditagih dalam waktu satu tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib diberlakukan sebagai piutang yang dapat ditagih pada tanggal tersebut.”*
- (3) *“Semua piutang yang dapat ditagih setelah lewat satu tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib dicocokkan untuk nilai yang berlaku satu tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.”*

Menurut ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, piutang para pemegang polis asuransi tidak bisa dieksekusi langsung seperti layaknya piutang para kreditur separatis atau kreditur yang diistimewakan, melainkan piutang tersebut baru bisa dibayarkan setelah melalui proses pencocokan utang-piutang yang batas waktunya ditentukan oleh Hakim Pengawas. Dengan kata lain, pembayaran piutang kepada para tertanggung baru dibayarkan setelah kurator atau Balai Harta Peninggalan menuntaskan proses pembayaran kepada para kreditur yang diutamakan atau memiliki hak didahulukan. Menurut Pasal 137 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, piutang tertanggung tersebut bisa dikelompokkan sebagai jenis piutang yang saat penagihannya belum jelas atau piutang yang memberikan hak untuk

memperoleh pembayaran secara berkala. Demikian juga bisa dikelompokkan sebagai jenis piutang yang dapat ditagih dalam waktu satu tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan atau piutang yang dapat ditagih setelah lewat satu tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Hal ini berkaitan dengan saat jatuh tempo polis yang dimiliki oleh tertanggung. Seorang tertanggung yang polis asuransinya belum jatuh tempo atau penemunya belum terjadi ketika putusan pernyataan pailit diucapkan, maka piutangnya bisa dikelompokkan sebagai piutang yang saat penagihannya belum jelas, sedangkan tertanggung yang memegang polis asuransi pendidikan misalnya bisa dikelompokkan sebagai piutang yang pembayarannya dilakukan secara berkala, maka nilai tagihannya wajib dicocokkan pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan. Tetapi bisa juga piutang tertanggung asuransi termasuk kelompok piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bila polisnya memang baru jatuh tempo satu tahun atau setelah lewat satu tahun setelah putusan pernyataan pailit diucapkan. Namun yang jelas, hak-hak atau piutang tertanggung asuransi kedudukannya merupakan kreditur konkuren (bersaing).

#### **d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian**

Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyebutkan bahwa kedudukan tertanggung asuransi dalam perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit merupakan kreditur yang diutamakan, tetapi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian ini jelas tidak sejalan dengan apa yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Ada pendapat dari Kusumaningdiah yang menyatakan bahwa untuk tertanggung yang pembayaran premi asuransinya telah jatuh tempo dan berhak atas pembayaran klaim asuransi maka tertanggung yang bersangkutan menempati kedudukan sebagai kreditur yang diutamakan (preferen), sedangkan bagi tertanggung yang belum berhak atas pembayaran klaim asuransi baik karena polisnya belum jatuh tempo (asuransi jumlah) atau peristiwa yang menyebabkan (even-temen) belum terjadi maka kedudukannya adalah sebagai kreditur konkuren (<http://adla.lib.unair.ac.id>, diakses pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012, pukul 15.23 WIB).

Secara logika pendapat tersebut dapat diterima bila kesepakatan untuk menyelesaikan perkara kepailitan asuransi atau pemberesan harta pailit perusahaan asuransi mengacu pada Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, sehingga otomatis tertanggung ditempatkan sebagai kreditur preferen. Tetapi masalahnya akan lain jika kurator atau Balai Harta Peninggalan memiliki pandangan sendiri dan bertolak belakang dengan apa yang dimaksudkan pada Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Yang paling mengkhawatirkan adalah bila kurator atau Balai Harta Peninggalan secara mutlak berpedoman pada ketentuan Pasal 1134 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana sepanjang masih ada kreditur pemegang hak jaminan kebendaan maka kedudukan tertanggung sebagai kreditur yang diutamakan menjadi tidak berarti. Karena menurut ketentuan Pasal 1134 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kedudukan kreditur pemegang hak jaminan kebendaan lebih tinggi dari kreditur yang diistimewakan. Ini artinya bahwa kedudukan tertanggung pemegang polis atau yang memiliki hak menikmati (*beneficiary*) atas

*commit to user*

polis adalah sebagai kreditur nomor dua. Walaupun namanya tetap sebagai kreditur preferen yang diistimewakan tetapi hak-haknya baru dibayarkan setelah hak-hak para kreditur separatis diselesaikan terlebih dahulu.

Sebenarnya ada penggalan kalimat terakhir dari Pasal 1134 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang perlu dicermati lebih dalam sehingga keberadaan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dalam penerapannya tidak menimbulkan masalah. Penggalan kalimat terakhir Pasal 1134 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut berbunyi :

“.....kembali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya”.

Bila merujuk pada ketentuan tersebut jelaslah bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menempatkan tertanggung sebagai pemegang polis asuransi sebagai kreditur yang ditamakan menjadi tegas. Artinya, keberadaan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian ini tidak perlu dipertentangkan lagi dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ataupun dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini sejalan dengan asas hukum berlaku yakni asas *lex specialis derogate lex generalis*, di mana ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian sebagai ketentuan atau aturan hukum khusus harus dikedepankan pelaksanaannya dengan cara mengabaikan/mengesampingkan ketentuan hukum umum yang tertuang dalam Pasal 1133 dan Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Demikian juga halnya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang harus dikesampingkan, karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian sendiri secara khusus telah mengatur dan menempatkan kedudukan tertanggung secara tegas sebagai kreditur yang diutamakan dan didahulukan pembayaran hak-haknya. Namun perlu dicermati juga bahwa kedudukan tertanggung yang dimaksud tentu saja sebagai kreditur preferen yang istimewa bukan kreditur separatis karena tertanggung memang bukan pemegang jaminan kebendaan, jadi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus tunduk kepada ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian bila terjadi kepailitan suatu perusahaan asuransi.

Namun, bila menyimak ketentuan Pasal 1139 maupun Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai jenis-jenis hak yang termasuk hak istimewa, maka tertanggung pemegang polis asuransi atau ahli warisnya tidak termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, menurut penulis ketentuan pasal-pasal ini tidak bisa dipertahankan seutuhnya mengingat terbatasnya jenis-jenis hak yang diatur di dalam kedua pasal tersebut, sedangkan dalam kenyataannya terdapat jenis hak-hak lain seperti hak pemegang polis asuransi atau hak-hak lain yang muncul di kemudian hari sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan hak-hak itu sendiri. Menurut penulis, penyelesaian utang-piutang dalam perkara kepailitan asuransi akan menjadi dilema bila tidak secara hati-hati memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang sudah ada khususnya ketentuan Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dilema itu munculnya terutama mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian secara bersamaan. Pada satu sisi, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak secara tegas mengatur hak-hak tertanggung akan tetapi tetap menjunjung tinggi eksistensi hak-hak kreditur preferen sebagaimana dimuat dalam Pasal 1133 dan Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana tertanggung tidak termasuk dalam satu di dalamnya. Sedangkan di sisi lain, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian mengatur secara tegas kedudukan tertanggung sebagai kreditur preferen walaupun untuk ketentuan kreditur *privilege* sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Penetapan asas hukum *lex specialis derogate lex generalis* sudah tepat dilakukan, mengingat kedua produk hukum tersebut berada pada tingkat/kedudukan yang sama sebagai undang-undang di mana yang satu mengatur hal yang bersifat umum (kepailitan pada umumnya) dan yang lainnya mengatur hal yang bersifat khusus (kepailitan asuransi). Tentu saja semuanya tergantung pada pengetahuan dan pemahaman kurator atau Balai Harta Peninggalan. Bila para pemberes ini mengetahui dan memahami prinsip-prinsip hukum seperti yang telah dijelaskan maka atas pengetahuan dan pemahamannya tersebut akan melahirkan keputusan dan tindakan hukum yang sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, karena kurator dan Balai Harta Peninggalan adalah pihak yang paling berwenang dalam mengurus dan/atau membereskan harta milik debitur pasca putusan pailit Pengadilan Niaga.

Akhirnya karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian sudah secara tegas menyatakan tertanggung

*commit to user*

pemegang polis asuransi sebagai kreditur yang diutamakan, maka dalam kasus kepailitan perusahaan asuransi ketentuan dalam Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa jaminan kebendaan lebih tinggi kedudukannya daripada hak istimewa tidak berlaku. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian sudah dengan tegas mengatur kebalikannya bahwa tertanggung pemegang polis asuransi adalah kreditur yang utama, yang harus terlewat dahulu dibayar oleh hak atau piutangnya dan mengambil alih kedudukan utama kreditur sepaes atau kreditur pemegang hak jaminan kebendaan.

Untuk dapat secara jelas mengetahui bagaimana kedudukan hukum tertanggung jika perusahaan asuransi mengalami kepailitan dapat dilihat di dalam bagan berikut :

No.	Ketentuan Peraturan-Undang	Berkedudukan	Dasar Hukum
1.	KUHD	Tidak secara eksplisit dijelaskan	Pasal 1 KUHD
2.	KUHPerdata	Kreditur Konkuren	Pasal 1131 s/d Pasal 1134 KUHPerdata
3.	Undang-Undang Kepailitan	Kreditur Konkuren	Pasal 55 (2)
4.	Undang-Undang Asuransi	Kreditur Preferen	Pasal 20 (2)

### C. Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung jika Perusahaan Asuransi Mengalami Pailit

Sebelum tahun 2004, ada beberapa perusahaan asuransi yang berdasarkan ukuran tingkat kesehatan perusahaan asuransi dengan mengacu pada ketentuan regulasi di bidang perusahaan perasuransian, sebenarnya berada dalam keadaan sehat tetapi karena adanya permasalahan dengan pihak ketiga, perusahaan asuransi rentan terhadap risiko diajukan pailit.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sebagai penyempurnaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang telah ada dan berlaku sebelumnya tidak lain adalah merupakan upaya dari pembuat Undang-Undang untuk menunjang kelancaran dalam kegiatan perekonomian di berbagai bidang khususnya yang berkaitan dengan perputaran dana masyarakat. Kedua Undang-Undang tersebut (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998) meskipun mengatur hal yang sama namun mengandung beberapa perbedaan mendasar terkait dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sebagai penyempurna Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

Dalam hubungannya dengan permohonan pailit bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi, penjelasan Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan dengan tujuan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi maupun perusahaan reasuransi sebagai lembaga pengelola risiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian negara. Dengan demikian jelaslah bahwa pertimbangan diberikannya kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit pada perusahaan asuransi atau

*commit to user*

perusahaan reasuransi kepada Menteri Keuangan adalah mengingat betapa pentingnya fungsi dan kedudukan perusahaan tersebut sebagai lembaga pengelola dana masyarakat

Perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang berhubungan erat dengan kepentingan publik. Sesuai dengan fungsinya yang menghimpun dan mengelola dana dari masyarakat dalam jumlah besar melalui pengambil alihan risiko yang belum dapat dipastikan, maka perusahaan asuransi memegang peranan penting dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian negara. Sehingga kepailitan pada sebuah perusahaan asuransi akan menimbulkan banyak dampak negatif dari segi perekonomian mengingat banyak kepentingan yang terkait dengan jenis usaha yang satu ini, tidak hanya para krediturnya tetapi juga masyarakat luas dan pihak investor terutama investor asing yang tentunya akan enggan menanamkan modalnya jika terdapat ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan perasuransian.

Pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan karena Menteri Keuangan berperan sebagai pembina dan pengawas usaha perasuransian Indonesia dengan tujuan utama untuk melindungi kepentingan pemegang polis secara keseluruhan dan menjaga kestabilan industri perasuransian karena kepentingan pemegang polis dan pemilik perusahaan asuransi harus dilindungi.

### **1. Perlindungan Preventif dan Represif Tertanggung Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

Keberadaan hukum di masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat terjaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaidah. Wujud dari peran

hukum bagi masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi di dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang.

Kesimpulan dari hal tersebut di atas bahwa perlindungan hukum dalam arti sempit adalah sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta dalam bentuk yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari tugas hukum yaitu ketertarikan bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup bermasyarakat. Sedangkan perlindungan hukum dalam arti yang luas adalah perlindungan tersebut tidak hanya diberikan kepada seluruh makhluk hidup maupun segala ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan bersama-sama dalam rangka kehidupan yang adil dan damai.

#### a. Perlindungan Preventif sebagai Jaminan Perlindungan Hukum Tertanggung

Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Maka dari itu dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies*

*ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

Bentuk-bentuk perlindungan secara preventif yang dapat digunakan sebagai jaminan atas hak-hak yang dimiliki oleh tertanggung selaku pemegang polis dapat diberikan oleh peraturan perundang-undangan yaitu melalui :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

a) Pasal 254 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Pasal ini melarang para pihak dalam perjanjian, baik pada waktu diadakannya perjanjian maupun selama berlangsungnya perjanjian asuransi, menatakan melepaskan hal-hal yang oleh ketentuan undang-undang dijaminakan sebagai pokok suatu perjanjian asuransi ataupun hal-hal yang dengan tegas dilarang. Apabila hal demikian dilakukan mengakibatkan perjanjian asuransi itu batal.

b) Pasal 257 dan Pasal 258 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Disebutkan dalam pasal tersebut bahwa perjanjian asuransi diterbitkan seketika setelah ditutup, hak dan kewajiban bertimbal balik dari penanggung dan tertanggung mulai berlaku sejak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani. Dengan demikian perjanjian asuransi merupakan perjanjian konsensual sehingga telah terbentuk dengan adanya kata sepakat kedua belah pihak. Dalam hal ini polis hanya merupakan alat bukti saja.

Dalam hubungan dengan ini apabila kedua belah pihak telah menutup perjanjian asuransi tetapi polisnya belum dibuat, maka tertanggung tetap berhak menuntut ganti rugi apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi. Adapun yang harus

*commit to user*

dilakukan oleh tertanggung adalah membuktikan bahwa perjanjian asuransi dimaksud telah terbentuk. Mengenai pembuktian adanya perjanjian asuransi diatur dalam Pasal 258 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Disebutkan bahwa untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut diperlukan pembuktian dengan tulisan, namun demikian bolehlah lain-lain alat pembuktian dipergunakan juga, manakala sudah ada permulaan pembuktian dengan tulisan.

Polis sebagai alat buktinya dapat dipergunakan untuk kepentingan tertanggung atau pemegang polis dan tidak untuk kepentingan penanggung. Hal itu dikarenakan di dalam polis tersebut hanya ditandatangani oleh penanggung seperti yang disebutkan dalam Pasal 256 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

c) Pasal 269 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Pasal 269 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengatur bahwa dalam perjanjian asuransi dianut peristiwa yang belum pasti terjadi secara subjektif (*subjektif onzeker voorval*). Maksudnya bahwa apabila perjanjian asuransi ketika ditutup peristiwanya sudah terjadi adalah batal, jika tertanggung atau orang yang dengan/tanpa pemberian kuasa telah mengadakan perjanjian asuransi tetapi telah mengetahui bahwa kerugian atau peristiwa tersebut telah terjadi. Dengan demikian apabila tertanggung belum mengetahui bahwa kerugian atau peristiwa telah terjadi, maka perjanjian tersebut tidak menjadi batal. Persangkaan mengenai telah mengetahuinya tertanggung diatur dalam Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ketentuan tersebut merupakan peraturan tambahan sehingga tertanggung yang

*commit to user*

tetap ingin melangsungkan perjanjian dengan kondisi tersebut dapat memperjanjikan lain secara tegas.

d) Pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Pasal ini mengatur mengenai hak penanggung untuk menutup kembali (reasuransi) penanggungannya kepada perusahaan asuransi yang lain. Dengan ditutupnya perjanjian asuransi berakibat bahwa penanggung bersedia memberikan ganti rugi atau sejumlah uang apabila terjadi kerugian yang menimpa tertanggung. Sehubungan dengan hal tersebut maka penanggung harus melakukan usaha sehingga tidak mengecewakan pemegang polis dalam memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang yang merupakan prestasinya setelah menerima imbalan berupa premi.

e) Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Pemegang polis yang ragu-ragu terhadap kemampuan penanggungnya dapat menutup lagi asuransi dengan penanggung yang lain dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengenai asuransi solvabilitas.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

a) Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu :

- (1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri
- (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- (3) Suatu hal tertentu
- (4) Suatu sebab yang halal

Pemegang polis yang berpendapat bahwa terjadinya perjanjian asuransi karena adanya kesesatan, paksaan, dan penipuan (*dwaling, dwang, bedrog*) dari penanggung dapat mengajukan

*commit to user*

permohonan pembatalan perjanjian asuransi kepada pengadilan. Disebabkan hal-hal tersebut (yang harus dibuktikannya) bertentangan dengan syarat kata sepakat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila perjanjian asuransi tersebut dinyatakan batal baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian dan tertanggung atau pemegang polis beriktikad baik, maka pemegang polis tersebut berhak menuntut pengembalian premi yang sudah dibayarkannya. Ketentuan tersebut dapat juga dipergunakan oleh pihak penanggung.


b) Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian timbul baik apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Namun demikian disebutkan pula bahwa perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan tersebut juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak terpenuhinya kewajiban dinyatakan didalam perjanjian.

c) Apabila ternyata penanggung wajib memberikan ganti rugi atau sejumlah uang dalam perjanjian asuransi dan ternyata dia melakukan ingkar janji, maka pemegang polis dapat menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga dengan memperhatikan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih bisa dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, apakah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.

d) Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah

*commit to user*

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan adanya perkataan “semua” dalam pasal tersebut berarti berlaku juga bagi perjanjian asuransi. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melahirkan beberapa asas antara lain asas kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat dan asas kepercayaan.



*”There are at least three ways to think about the importance of freedom of contract. First, freedom of contract might promote general welfare, economic efficiency, or some other goal. This instrumental approach to valuing freedom of contract is characteristic of economic analysis of law. Second, freedom of contract might be valuable in its own right; apart from its instrumental value freedom of choice might be a good thing in itself. Perhaps people are happier when they are able to choose for themselves, or perhaps having more choices is a good thing, quite apart from its effect on efficiency or welfare. Third, freedom of choice might be presupposed in the doctrines of contract law, in that those doctrines treat the contracting parties as autonomous agents who are free and equal in the sense that they have an abstract capacity to enter into contract. On this view, whether or not freedom of contract is instrumentally or intrinsically valuable, it is an inescapable aspect of contract law”. (Osgoode Hall Law Journal Of 1995 Vol.33 No.2 page 260).*

Terjemahannya sebagai berikut :

Ada tiga cara untuk memikirkan tentang pentingnya kebebasan berkontrak. Pertama, kebebasan berkontrak mungkin memajukan kesejahteraan umum, efisiensi ekonomi atau ada beberapa tujuan lain. Pendekatan aspek ini untuk menghargai kebebasan berkontrak adalah karakter analisis ekonomi hukum. Kedua, kebebasan berkontrak mungkin menjadi berharga pada kesepakatan itu sendiri; terpisah dari nilai aspek itu sendiri, kebebasan memilih mungkin menjadi suatu yang bagus.

*commit to user*

Mungkin masyarakat lebih senang saat mereka diperbolehkan untuk memilih sendiri, atau mungkin memiliki beberapa pilihan pada barang bagus, terpisah dari pengaruh pada efisiensi atau kesejahteraan. Ketiga, kebebasan memilih mungkin praduga dari doktrin hukum kontrak, yang artinya perundingan doktrin pada perjanjian antar pihak sebagai wakil tersendiri yang berkedudukan sama dan bebas dimana mereka memiliki kapasitas, artinya mengakhiri kontrak tersebut. Kesimpulannya, ada atau tidak kebebasan berkontrak adalah aspek dasar yang berharga, adalah aspek yang tidak bisa lepas dari hukum kontrak.

e) Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi bahwa perjanjian perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Ketentuan ini yang melahirkan asas kepatutan berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Dalam hubungan dengan kepentingan pemegang polis perjanjian asuransi, asas ini perlu juga mendapatkan perhatian.

f) Pasal 1342 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai menafsirkan perjanjian harus diperhatikan pula oleh para pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Demikian pula ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1343 hingga Pasal 1351 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena seharusnya pihak penanggung harus dapat menjelaskan semua ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam suatu perjanjian asuransi (polis) kepada pihak tertanggung atau pemegang polis agar di kemudian hari tidak terjadi kesalahan dalam pihak tertanggung

dalam menjalankan isi dari perjanjian asuransi tersebut atau bahkan terjadi multi tafsir dan ambiguitas.

3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Sebagaimana diketahui bahwa terdapat beberapa golongan kreditur seperti kreditur separatis, preferen dan konkuren. Kreditur preferen adalah kreditur yang memegang hak-hak istimewa sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1134 jo. Pasal 1139 hingga 1141 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 56 Ayat (1) dinyatakan bahwa :

*dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56 A, setiap kreditur yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”.*

Oleh karena itu, kreditur separatis dan preferen mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pailit kepada debitur tanpa merugikan kreditur konkuren dan dalam pelaksanaannya kreditur preferen hanya cukup dengan membuktikan adanya utang yang dapat ditagih secara sumir sebagaimana kreditur kepailitan lainnya (J. Johansyah, 2002:43-44).

Disamping adanya hak kreditur (nasabah) perusahaan asuransi untuk melakukan upaya hukum terhadap perusahaan asuransi yang telah dinyatakan pailit, Menteri Keuangan terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan secara seksama terhadap perusahaan asuransi yang dimohonkan pailit yaitu berupa serangkaian pemeriksaan terutama yang berhubungan dengan pembukuan dan laporan keuangan perusahaan asuransi yang dimohonkan pailit.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan asuransi yang bersangkutan masih memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran utang (*solvent*) dan memenuhi kewajibannya sebagai debitur kepada krediturnya. Apabila perusahaan asuransi tersebut berdasarkan penilaian masih sanggup melakukan pemenuhan kewajibannya maka permohonan pailit tidak akan dilanjutkan kepada Pengadilan Niaga, tetapi bila berdasarkan penilaian bahwa perusahaan asuransi tersebut tidak lagi mampu untuk melakukan pemenuhan kewajibannya (*insolvent*) maka permohonan pailit akan diteruskan oleh Menteri Keuangan kepada Pengadilan Niaga (Departemen Keuangan RI Jakarta, Desember 2008).

- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Pasal 20 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (UU Asuransi), yang menyatakan :

*“Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Peraturan Kepailitan, dalam hal terdapat pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka Menteri, berdasarkan kepentingan umum dapat memintakan kepada Pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit”.*

Memang benar pasal ini tidak dapat secara serta merta memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk alasan demi kepentingan umum dapat mempailitkan perusahaan asuransi yang terkena sanksi pencabutan izin usaha. Jika kewenangan tersebut dijalankan, maka hal tersebut akan bertabrakan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Ketentuan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal pihak yang akan dipailitkan adalah perusahaan asuransi maka pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan pailit ke

Pengadilan Niaga adalah Menteri Keuangan atas permohonan dari salah satu krediturnya. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa Menteri Keuangan baru dapat mengajukan permohonan pailit jika ada permohonan pemailitan dari pihak kreditur perusahaan asuransi yang dicabut izinnnya, jadi Menteri Keuangan tidak dapat secara langsung mengajukan permohonan pailit ke pengadilan.

Bentuk perlindungan secara preventif dapat dilihat secara jelas dalam bagan berikut.



No.	Ketentuan Perundangan	Jenis Perundangan	Dasar Hukum
1.	KUHID	Pembatalan Perjanjian	Pasal 254 Pasal 257 Pasal 258 Pasal 269 Pasal 271 Pasal 280
2.	KUHPerdata	Pembatalan Perjanjian	Pasal 1266 Pasal 1267 Pasal 1320 Pasal 1338 Pasal 1339 Pasal 1342
3.	Undang-Undang Kepailitan	Kewenangan Menteri Keuangan jika insolvent	Pasal 2 (5)
4.	Undang-Undang Asuransi	Kewenangan Menteri Keuangan	Pasal 20 (1)

b. Perlindungan Represif sebagai Jaminan Perlindungan Hukum Tertanggung

Perlindungan hukum ini memberikan fungsi untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui jalur hukum (litigasi). Di dalam perlindungan ini memberikan kesempatan kepada pihak tertanggung selaku kreditur untuk dapat melakukan gugatan atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan asuransi yang ternyata kegiatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap kepentingan para krediturnya. Dengan diberikan perlindungan hukum secara represif ini diharapkan perusahaan asuransi yang gagal memenuhi prestasinya setelah tertanggung mengajukan klaim dapat memenuhi tuntutan dari pihak tertanggungnya melalui putusan pengadilan.

Perlindungan ini banyak diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena terkait mengenai perusahaan asuransi yang penting peran dan fungsinya sebagai membangun ekonomi negara seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, yakni sebagai berikut:

a) Pasal 281 dan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Di dalam pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur tentang *premi restorno*, ditentukan dalam pasal tersebut bahwa pemegang polis dapat menuntut kembali premi yang sudah dibayarkannya kepada penanggung dengan syarat :

- (1) Asuransi gugur atau batal seluruhnya dan/atau sebagian
- (2) Pemegang polis beriktikad baik
- (3) Penanggung belum memberikan ganti rugi seluruhnya maupun sebagian.

Sedangkan di dalam Pasal 284 mengatur mengenai pihak tertanggung dapat menuntut hak-haknya jika terjadi kelalaian pihak penanggung dalam memenuhi kewajibannya. Agar pemegang polis

terlindungi dalam menuntut hak-haknya maka harus memperhatikan ketentuan yang ada di dalam Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berisi mengenai kewajiban seorang tertanggung.

b) Pasal 1243 dan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pokoknya menyebutkan bahwa debitur dalam hal ini perumahaan asuransi diwajibkan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur atau tertanggung pemegang polis. Sedangkan di dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pokoknya menyebutkan bahwa apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui pengadilan. Hal ini berkaitan dengan gugatan secara perdata melalui Pengadilan Negeri.

Hak tertanggung selaku pemegang polis seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kedudukannya hanya sebagai kreditur konkuren sehingga perlindungan hukum atas hak-haknya masih belum bisa dijamin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengatur mengenai kreditur yang memiliki hak istimewa dan preferen, dengan begitu maka jaminan perlindungan hukum atas hak-hak tertanggung masih sebagai kreditur bersaing (konkuren).

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melanggar hukum dapat juga dipergunakan oleh pemegang polis apabila dapat membuktikan penanggung telah melakukan perbuatan yang merugikannya. Untuk hal itu harus dipenuhi unsur-unsur :

- (1) Perbuatan yang melanggar hukum
- (2) Harus ada kesalahan

*commit to user*

(3) Harus timbul kerugian

(4) Terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian

- c) Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada pokoknya disebutkan bahwa yang berwenang dalam mengajukan permohonan pailit perusahaan asuransi hanya Menteri Keuangan, hal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga kepentingan para pihak krediturnya.

- d) Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian pada pokoknya menyebutkan bahwa jika dalam perusahaan asuransi mengalami pailit yang berhak mengajukan ke Pengadilan Negeri hanya Menteri Keuangan demi kepentingan umum akan tetapi sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti terlebih dahulu sebagai perusahaan yang menghimpun dana masyarakat untuk menjaga tingkat kepercayaan dari masyarakat itu sendiri.

Selain gugatan secara perdata, pihak kreditur dapat mengajukan gugatan secara pidana terhadap debitur selaku perusahaan asuransi melalui Pengadilan Negeri dengan menggunakan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan dan Pasal 372 hingga Pasal 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terkait dengan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut dan tergantung bagaimana kedua belah pihak menyingkapi sengketa yang terjadi di antaranya dengan menggunakan perjanjian asuransi (polis asuransi) yang telah disepakati sebelumnya.

*commit to user*

Bentuk perlindungan secara represif dapat dilihat secara jelas dengan memperhatikan bagan berikut :

No.	Ketentuan Perundangan	Bentuk Perlindungan	Dasar Hukum
1.	KUHD	Tuntutan	Pasal 281 Pasal 284
2.	KUHPerdata	Gugatan	Pasal 1243 Pasal 1266 Pasal 1365
3.	Undang-Undang Kepailitan	Permohonan Pailit melalui Menteri Keuangan	Pasal 2 ayat (5)
4.	Undang-Undang Asuransi	Permohonan Pailit melalui Menteri Keuangan	Pasal 20 ayat (1)

## 2. Upaya yang Seharusnya Diakukan Pemerintah dalam Perlindungan Hukum setelah Penutupan Izin Usaha Perasuransian.

Sehubungan dengan keterbatasan-keterbatasan dan hambatan tersebut diatas, yakni pengaturan dan organisasi belum memadai Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan, seharusnya di dalam melakukan penutupan izin usaha asuransi dinyatakan pemerintah harus memperhatikan *Effectiveness of Law* . Menurut Friedman sistem hukum mencakup tiga komponen hukum yaitu *Legal Substance*, *Legal Structure*, dan *Legal Culture*. Selain itu, di dalam melakukan penutupan usaha asuransi pemerintah juga dapat mendasarkan pada Teori Utilitis (*eudaemonistis*) bahwa hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*The greatest good of the greatest number*) dan selain itu juga pemerintah harus melihat manfaat dari pembentukan hukum seharusnya pengaturan hukum sesuai

dengan *Realistic Jurisprudence* di mana di dalam menjalankan teori tersebut kepentingan-kepentingan yang harus di lindungi hukum, salah satunya antara lain :

- 1) kepentingan masyarakat (*social interest*) yang terdiri dari kepentingan akan kedamaian dan ketertiban;
- 2) perlindungan lembaga-lembaga sosial;
- 3) pencegahan kemerosotan akhlak;
- 4) pencegahan pelanggaran hak-hak kesejahteraan sosial (Friedman dalam Kelik Pramuda <http://kelikpramuda.blogspot.com> diakses pada tanggal 10 Juli 2012 pukul 17.05 WIB).

Berdasarkan pada teori-teori tersebut, maka tujuan hukum dibentuknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yaitu :

- 1) meningkatkan peran usaha perasuransian sebagai lembaga keuangan dalam pengedaran dana masyarakat untuk membiayai pembangunan;
- 2) memberikan landasan hukum yang lebih baik bagi gerak usaha perasuransian menjadi usaha yang tangguh dan dapat diandalkan dalam menampung kerugian dari berbagai resiko;
- 3) dalam rangka pengamanan kepentingan masyarakat maupun bagi pemerintah dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan agar jasa yang ditawarkan dapat terselenggara atas dasar pertimbangan yang tidak merugikan jasa pemakai.

Dengan demikian seharusnya, Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan di Departemen Keuangan tidak tinggal diam karena jelas perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap pemegang polis asuransi diwujudkan dalam bentuk saat penerapan sanksi pencabutan izin usaha perusahaan asuransi sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang ada. Ketentuan-ketentuan tersebut, yakni :

- 1) Membuat Peraturan dan Mekanisme Likuidasi dan Pailit.

Dikarenakan adanya keterbatasan di pengaturan mengenai kewenangan dan tata cara pailit dan/atau likuidasi, maka sudah seharusnya dibuat suatu peraturan yang lebih tegas lagi tentang mekanisme dan tata cara.

Hal-hal yang nantinya diatur adalah :

- a) memberikan kewenangan tunggal bagi otoritas badan pembina dan pengawas usaha asuransi di dalam melakukan likuidasi dan pailit;
  - b) mengatur tata cara dan mekanisme likuidasi dan pailit;
  - c) mengatur tentang perlindungan jaminan pemegang polis.
- 2) Membentuk Lembaga Penjamin bagi Pemegang Polis.

Dikarenakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas dan langsung terkait dengan perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi sehubungan dengan dicabutnya izin usaha perusahaan asuransi belum secara khusus ada pengaturannya. Hal ini dikarenakan pada saat suatu perusahaan asuransi terkena sanksi pencabutan izin usaha dari regulator, maka pemegang polis tidak dapat secara langsung memperoleh manfaat atas sejumlah penggantian terhadap premi yang sudah mereka bayar sebagaimana yang terjadi pada nasabah bank yang dilikuidasi yang langsung memperoleh penggantian uang dalam jumlah tertentu dari Lembaga Penjamin Simpanan (Hadi Setia Tunggal, 2005:85).

Selain itu, sehubungan dengan adanya keterbatasan organisasi di Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan, maka juga sepatunya hal ini diikuti dengan pembenahan organisasi, khususnya terhadap bagian atau sub bagian yang bertugas melaksanakan pengawasan kegiatan asuransi, khususnya penanganan masalah likuidasi dan pailit atau permohonan izin penutupan usaha asuransi.

Dalam perjanjian asuransi, kewajiban pihak asuransi sebagai penanggung baru muncul dan wajib dipenuhi kepada tertanggung apabila

*commit to user*

kedua syarat yaitu jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut telah dipenuhi secara hukum. Dengan kata lain dapat dibenarkan kedudukan pihak penanggung sebagai debitur yang layak dimohonkan pailit apabila penanggung tidak membayar suatu kewajiban yang secara sederhana dapat dibuktikan telah memenuhi kedua persyaratan fundamental tersebut. Konsekuensi dari asas indenitas yang menjadi syarat prinsip dari asuransi, mengharuskan pihak tertanggung hanya boleh mendapat ganti rugi sebesar kerugian yang dialami. Prinsip ini memberikan konsekuensi logis bahwa harus dilakukan penelitian atau perhitungan sampai seberapa jauh kerugian yang diderita oleh tertanggung untuk dapat diberikan ganti rugi (Ricardo Simanuntak, 2003:136).

Ada beberapa alasan mengapa hak-hak tertanggung dianggap penting dilindungi khususnya dalam kasus kepailitan perusahaan asuransi. Pertama, besarnya peranan tertanggung dalam membesarkan industri perasuransian dengan kumpulan preminya, dianggap wajar bila perhatian dan perlakuan hukum terhadap tertanggung ditempatkan pada porsi yang layak dan adil. Selama ini nasib tertanggung belum mendapat perlakuan yang proporsional sesuai dengan sumbangsuhnya dalam menghidupkan industri perasuransian. Kedua, posisi dan kedudukan tertanggung dalam banyak hal selalu lemah disebabkan dominasi penanggung dalam menentukan syarat-syarat dan janji-janji khusus dalam polis/perjanjian asuransi dengan kontrak bakunya. Padahal menurut definisi asuransi, penanggunglah yang sangat berkepentingan karena penanggunglah yang mengikatkan diri pada tertanggung untuk mendapatkan premi, dengan polis asuransi yang ditandatangani penanggung sendiri. Oleh karena itu, sangat manusiawi bila tertanggung perlu diberi perlindungan hukum yang wajar dalam bingkai hukum yang kuat. Ketiga, keluarnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat

posisi bertanggung dengan segala kepentingannya, baik sebagai kreditur konkuren maupun kreditur preferen.

Di negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon, pemberlakuan prinsip *utmost good faith (uberrimoe fidei)* atau prinsip *duty of disclosure* tidaklah sekaku yang berlangsung di Indonesia saat ini. Tuntutan untuk bersifat terbuka atau beriktikad baik tidak semata-mata tanggung jawab dari pihak bertanggung, melainkan juga menjadi tanggung jawab pihak penanggung. Artinya, di negara Anglo Saxon seperti Inggris, pemberlakuan prinsip ini secara kaku dan mutlak sudah lama ditinggalkan dan bahkan sudah berlangsung lama. Hal ini bisa dibuktikan dengan diaturnya prinsip ini dalam modifikasi Hukum Asuransi Laut Inggris (*Marine Insurance Act 1906*). Dalam Section 17 *Marine Insurance Act (MIA) 1906* Inggris dikatakan bahwa :

*“A contract of marine insurance is a contract based upon the utmost good faith and, if the utmost good faith be not observed by either party, the contract may be avoided by the other party”* (Andrew Tulloch, <http://comitemartime.org> diakses pada 8 Mei 2012, pukul 09.35 WIB).

Yang artinya bahwa :

“Sebuah kontrak asuransi (laut) adalah kontrak yang didasarkan pada iktikad baik yang sempurna, bila iktikad baik ini tidak diperhatikan oleh salah satu pihak, maka pihak lainnya boleh melepaskan diri untuk tidak terikat dengan kontrak tersebut”.

Prinsip ini kemudian diberlakukan dalam segala jenis asuransi dan diadopsi oleh hampir semua negara di dunia. Pemberlakuan prinsip iktikad baik yang sempurna dari bertanggung ini boleh dikatakan sudah kembali bergeser ke arah apa yang dikenal umum dalam Hukum Perdata Indonesia Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni prinsip iktikad baik kedua belah pihak dalam perjanjian. Jadi sebenarnya iktikad baik yang sempurna oleh bertanggung yang diatur secara khusus dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dipandang sudah tidak pantas

diberlakukan bila berkaca pada praktek asuransi yang sedang berlangsung di negara-negara maju.

Minimnya perlindungan hukum bagi tertanggung terkait dengan penerapan secara kaku dan sempit prinsip tersebut, semakin diperparah dengan terjadinya pemailitan perusahaan asuransi. Karena sebagaimana diketahui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang masih belum berpihak secara nyata pada tertanggung tetapi sebaliknya masih menjunjung tinggi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tetap menempatkan kreditur seperti pemegang hak jaminan kebendaan sebagai kreditur utama. Walaupun pemailitan beberapa perusahaan asuransi tidak berakhir pada tindakan pembebasan, tetapi kejadian tersebut telah membuat guncangan yang besar dampaknya di kalangan tertanggung pemegang polis dan sempat mengikis kepercayaan masyarakat pada industri asuransi.

### 3. *International Best Practice* Dalam Penanganan Perusahaan Asuransi yang Dicabut Izin Usahanya.

*International Best Practice* dalam penanganan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya terangkum dalam *Insurance Core Principle* (ICP) yang dikeluarkan oleh asosiasi internasional pengawas perasuransian (*International Association of Insurance Supervisor*) Dalam ICP 16 (*Winding-up and exit from the market*) direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan harus menetapkan kriteria suatu perusahaan asuransi tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya lagi.
- 2) Prosedur penanganan perusahaan asuransi yang insolven dan penanganan perusahaan asuransi yang dilikuidasi harus diatur secara jelas.

- 3) Prioritas yang tinggi harus diberikan bagi perlindungan pemegang polis dan pemenuhan hak-hak pemegang polis dan penerima manfaat polis lainnya dalam hal perusahaan asuransi menjadi insolvensi dan likuidasi.

Di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian terkait dengan penanganan perusahaan asuransi yang insolven/dicabut izin usahanya, Departemen Keuangan berkembang wacana untuk memberikan perlindungan hukum kepada tertanggung yang diatur sebagai berikut :

- 1) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dikenakan sanksi perincatan atau pembatasan kegiatan usaha, lembaga pengawas usaha perasuransian dapat memerintahkan:
  - a) Pemegang saham menambah modal;
  - b) Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan/atau direksi;
  - c) Perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi mengalihkan sebagian atau seluruh *portfolio* pertanggungan kepada perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang dinilai dapat mengatasi kesulitan yang dicapai perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi.
- 2) Apabila tindakan di atas tidak dapat mengatasi kesulitan keuangan yang dihadapi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi, lembaga pengawas asuransi dapat mencabut izin usaha perusahaan dimaksud.
- 3) Perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang dicabut izin usahanya harus dibubarkan badan hukumnya dan dilikuidasi.
- 4) Perusahaan perasuransian yang akan menghentikan kegiatan usahanya, wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan lembaga pengawas usaha perasuransian.
- 5) Perusahaan asuransi wajib menjadi peserta program penjaminan pemegang polis atau tertanggung (Hadi Setia Tunggal, 2005:63).

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terdapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan hukum tertanggung sebagai pemegang polis dapat dilihat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, sebagai berikut :
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa tertanggung pemegang polis asuransi bukan termasuk dari pemegang hak istimewa baik khusus (gadai, hipotik, fidusia, hak tanggungan) maupun hak istimewa umum (hak yang diberikan oleh negara meliputi hak kas negara, badan lelang negara) maka menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kedudukan pemegang polis hanya sebagai kreditur konkuren biasa.
  - b. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang walaupun memberikan penjelasan mengenai asuransi tapi pasal selanjutnya tidak mengatur mengenai kedudukan tertanggung sebagai kreditur preferen maupun kreditur konkuren jika perusahaan asuransi tersebut mengalami kepailitan.
  - c. Di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menempatkan tertanggung sebagai kreditur konkuren karena tertanggung tidak memiliki hak untuk dapat disebut sebagai istimewa dan diutamakan.
  - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, di dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyebutkan bahwa kedudukan tertanggung pemegang polis jika perusahaan asuransi yang dimaksud mengalami kepailitan merupakan kreditur yang diutamakan atau kreditur preferen.

*commit to user*

Dengan berlakunya asas *lex specialis derogate lex generalis*, maka kedudukan tertanggung digunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, di mana tertanggung merupakan kreditur yang diutamakan.

2. Perlindungan hukum tertanggung dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :
  - a. Perlindungan tertanggung secara preventif yaitu dengan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Perlindungan ini diberikan berkaitan dengan perjanjian asuransi yang telah disepakati oleh pihak tertanggung dan pihak penanggung serta kewenangan badan otoritas tunggal pemerintah yang dapat mengajukan pailit kepada Pengadilan atas perusahaan asuransi.
  - b. Perlindungan tertanggung secara represif yang dapat dilakukan yaitu tertanggung dapat mengajukan gugatan jika perusahaan asuransi tersebut menyebabkan kerugian terhadap tertanggung. Hal ini diatur di dalam ketentuan Pasal 281 dan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 1243 dan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

## B. SARAN

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas terdapat beberapa saran yang perlu disampaikan antara lain :

1. Pemerintah perlu membentuk peraturan perundang-undangan yang secara jelas untuk mengatur mengenai kedudukan hukum para tertanggung sebagai pemegang hak preferen yang mana seberapa jauh hak preferen yang diberikan oleh undang-undang tersebut, dan sistem pembagian aset dari perusahaan asuransi yang mengalami kepailitan.

*commit to user*

2. Pemerintah perlu membentuk Lembaga Penjamin Polis seperti yang telah dilakukan terhadap nasabah pada bank, dengan begitu maka bertanggung sebagai pemegang polis dapat terjamin hak-haknya yang terdapat di dalam polis asuransi yang telah dipertanggungkan sebagai bentuk perlindungan preventif jika terjadi kepailitan pada perusahaan asuransi.

